

MARKET STANDARD

Transaksi Repo Atas Efek Bersifat Utang



OTORITAS
JASA
KEUANGAN



HIMDASUN

PERHIMPUNAN PEDAGANG SURAT UTANG



HIMDASUN
PERHIMPUNAN PEDAGANG SURAT UTANG

Market Standard

Transaksi Repo atas Efek Bersifat Utang

Edisi Kedua

April 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	4
KATA SAMBUTAN	6
BAB I TUJUAN DAN RUANG LINGKUP MARKET STANDARD	9
BAB II MARKET STANDARD TRANSAKSI REPO ATAS EFEK BERSIFAT UTANG	11
1. Pengertian	12
2. <i>Client Due Diligent</i>	12
3. Standard Dokumentasi Repo	13
4. Identifikasi Para Pihak	13
5. Jam Kerja	14
6. Nominal Pasar Standard	14
7. Komunikasi dalam Melakukan Transaksi	14
8. Kuotasi Repo <i>Rate</i> (Tingkat Harga)	15
9. Tanggal Pembelian dan Tanggal Pembelian Kembali	16
10. Kriteria Efek Yang Dibeli dan Efek Marjin	16
11. Penentuan Efek Yang Dibeli dan Harga Pembelian	17
12. Penentuan <i>Haircut</i>	17
13. Penentuan Nilai Pasar Wajar	17
14. Pengelolaan Marjin	18
15. Pedoman Batas Margin (<i>Margin Thresholds</i>)	19
16. Batas Waktu untuk Tagihan Marjin (<i>Margin Calls</i>) dan Pembayaran	19
17. Penyelesaian Transaksi (<i>Settlement</i>) dan Instruksi	20
18. Bunga untuk Keterlambatan Pembayaran	20

19.	Verifikasi Rincian Transaksi	20
20.	Afirmasi	20
21.	Konfirmasi Transaksi	21
22.	Substitusi	21
23.	Prosedur Penanganan Peristiwa Kegagalan	22
24.	Peristiwa Kegagalan Pengalihan Jaminan (Efek Yang Dibeli/Efek Ekuivalen)	23
25.	Penyelesaian Sengketa	25
	Lampiran 1 Glosarium	27
	Lampiran 2 Contoh Transaksi Repo dan Pemeliharaan Marjin	33
	Lampiran 3 Contoh Indonesia Annex dan Lampiran I GMRA Indonesia	47
	Lampiran 4 Contoh Konfirmasi Transaksi	75
	Lampiran 5 Contoh Pemberitahuan <i>Mini Close Out</i>	77

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa berkat segala rahmat dan hidayahnya, buku Market Standard Transaksi Repo atas Efek Bersifat Utang 2.0 ini dapat terselesaikan dengan sangat baik. Sebagai salah satu wadah bagi pelaku pasar uang Indonesia, Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara (HIMDASUN) berkomitmen untuk terus berkontribusi aktif dalam pengembangan pasar uang Indonesia melalui sinergi yang baik dan soliditas kerja sama lintas lembaga. Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) merupakan salah satu bagian penting dalam proses penguatan pasar uang sebagaimana tercantum dalam *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025. Terbitnya Market Standard ini ditujukan sebagai navigasi dan panduan pelaksanaan transaksi Repo dalam upaya mewujudkan kondisi ideal (*desired state*) pasar Repo Indonesia yang dalam, inklusif, *likud*, maju, dan modern. Melalui standarisasi pelaksanaan transaksi Repo di pasar uang diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas dan basis pelaku pasar Repo domestik, meningkatkan *skill and knowledge* serta standar profesionalisme pelaku pasar Repo sesuai *best practices* sehingga meminimalisir ketidakpastian dan perselisihan pada saat pelaksanaan transaksi.

Market Standard ini merupakan pembaharuan atas Market Standard yang telah diterbitkan pada Januari 2018. Pembaharuan Market Standard dipandang penting untuk menyesuaikan berbagai perubahan dalam kaidah transaksi Repo domestik dan internasional serta menyelaraskan ekosistem pasar uang di tengah transformasi digital. Adapun pembaharuan yang terdapat dalam Market Standard Transaksi Repo atas Efek Bersifat Utang 2.0 ini adalah sebagai berikut:

- a. Pembaharuan mekanisme transaksi;
- b. Penyesuaian formula *settlement* transaksi;
- c. Simplifikasi redaksional; dan
- d. Penambahan Glosarium untuk memudahkan pemahaman atas istilah dalam transaksi Repo.

Akhir kata, dengan Market Standard *Repurchase Agreement* 2.0 ini serta didukung sinergi yang kuat dari semua *stakeholders* pasar uang dan kolaborasi bersama Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan asosiasi lain, HIMDASUN optimis pasar Repo Indonesia yang dalam, inklusif, *likud*, maju, dan modern dapat terwujud. Semua ini merupakan bagian dari upaya HIMDASUN untuk mendukung akselerasi penguatan pasar uang serta memberi makna Indonesia.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara (HIMDASUN)

Akhmad Fazri

Ketua

KATA SAMBUTAN

Pasar pembiayaan berbasis Efek (*Securities Financing*) utamanya pembiayaan melalui transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) atas Efek memainkan peran penting dalam mendorong pembentukan harga dan likuiditas di pasar sekunder, baik atas Efek yang diterbitkan oleh pemerintah maupun korporasi. Repo merupakan aktifitas utama bagi para dealer untuk menjalankan peran meningkatkan likuiditas pasar, memfasilitasi implementasi strategi investasi, manajemen risiko, dan manajemen agunan. Repo juga merupakan instrumen utama bagi otoritas moneter untuk melakukan operasi pasar dalam kerangka kebijakan moneter. Dengan peran penting tersebut, pengembangan transaksi Repo di Indonesia secara berkesinambungan dan terintegrasi menjadi perhatian utama otoritas pasar keuangan serta pelaku transaksi Repo guna mendorong pendalaman pasar keuangan melalui pasar Repo yang *likuid* dalam kerangka pengaturan pasar keuangan yang resilien dan dengan tetap memenuhi aspek prudensial.

Salah satu upaya pengembangan di atas adalah implementasi Market Standard Transaksi Repo atas Efek Bersifat Utang yang pertama kali diterbitkan Perhimpunan Pedagang Surat Utang (Himdasun) di tahun 2018 sebagai tindak lanjut penerbitan Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2015 yang mengatur prinsip umum dalam Transaksi Repo termasuk standarisasi kontrak dengan menggunakan *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia. Market Standard tersebut diharapkan akan menjadi pedoman, standar dan konvensi teknis untuk transaksi Repo atas Efek Bersifat Utang bagi Anggota HIMDASUN dan pihak lainnya sehingga dapat meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kepercayaan pelaku pasar untuk dapat lebih aktif dalam melakukan Transaksi Repo atas Efek Bersifat Utang.

Sebagai *living document*, Market Standard dari waktu ke waktu perlu selalu menyesuaikan diri dengan setiap perkembangan pasar, regulasi maupun benchmark global terkini. Oleh karenanya Otoritas Jasa Keuangan menyambut baik dan menyampaikan apresiasi atas penerbitan Market Standard Transaksi Repo atas Efek Bersifat Utang edisi kedua ini yang merupakan pembaharuan dari Market Standard sebelumnya yang disusun secara komprehensif oleh Himdasun dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan asosiasi lain yang terkait.

Dengan penyesuaian tersebut diharapkan Market Standard terbaru ini dapat menjadi standarisasi transaksi yang mengakomodasi kebutuhan pelaku pasar yang lebih luas, baik Repo antar pelaku, Repo pelaku dengan otoritas maupun Repo antar pelaku berbeda

jurisdiksi. Semoga dengan penerbitan Market Standard Transaksi Repo atas Efek Bersifat Utang edisi kedua ini, Transaksi Repo akan menjadi lebih aktif sehingga tercipta pasar Repo yang *likuid* dan memenuhi kebutuhan pasar serta mampu menciptakan ketahanan dan kedalaman pasar keuangan seiring dengan perkembangan pasar dan *best practice* Transaksi Repo di global.

Wassalaam,

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Hoesen



BAB I TUJUAN DAN RUANG LINGKUP MARKET STANDARD



BAB I

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP MARKET STANDARD

- Market Standard yang selanjutnya disebut Standard diterbitkan oleh HIMDASUN untuk mendorong terciptanya pasar Repo yang semakin dalam dan efisien. Rekomendasi dalam Standard ini berdasarkan praktek umum di pasar internasional yang telah disesuaikan dengan kondisi pasar Repo Indonesia sehingga diharapkan dapat meminimalisir ketidakpastian atau perselisihan pada saat melakukan transaksi Repo.
- Standard ini tidak dimaksudkan sebagai aturan yang memiliki kekuatan hukum yang baku, sehingga setiap penyelesaian pelanggaran tetap mengacu pada kekuatan hukum positif yang ada.
- Rekomendasi yang disampaikan dalam Standard ini bersifat pedoman umum, namun anggota HIMDASUN diharapkan dapat menjadikan Standard ini sebagai acuan pada transaksi Repo. Para pihak yang bertransaksi Repo dimungkinkan untuk menyepakati hal-hal yang dianggap lebih tepat untuk kedua belah pihak.
- Standard ini disusun berdasarkan praktek umum yang dijalankan di pasar *interbank* dalam bertransaksi Repo dengan Efek Yang Dibeli berupa Surat Berharga Negara dan Instrumen BI. Namun demikian, Standard ini dapat juga dijadikan acuan oleh pelaku pasar lainnya untuk transaksi Repo dengan Efek Yang Dibeli berupa surat utang.
- Standard ini hanya fokus terhadap isu-isu utama terkait *trading, settlement*, dan manajemen margin transaksi Repo. Namun demikian, untuk membantu memahami Standard ini, lampiran 2 memberikan contoh mengenai Transaksi Repo dan lampiran 4 (empat) memberikan contoh konfirmasi yang digunakan dalam Transaksi Repo.
- Standard ini akan diperbaharui secara rutin untuk mencerminkan kondisi terkini pasar Repo sebagai respon terhadap perubahan kondisi ekonomi, moneter, keuangan, bisnis, peraturan, hukum, dan teknologi. Versi terakhir dari Standard akan dicantumkan di *website* HIMDASUN (www.himdasun.or.id). Pelaku pasar diharapkan mengunjungi *website* HIMDASUN secara periodik untuk memastikan standar yang digunakan adalah versi terbaru.

BAB II MARKET STANDARD TRANSAKSI REPO ATAS EFEK BERSIFAT UTANG



BAB II

MARKET STANDARD TRANSAKSI REPO ATAS EFEK BERSIFAT UTANG

1. Pengertian

- a. Transaksi *Repurchase Agreement*, yang selanjutnya disebut Transaksi Repo adalah kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.
- b. Setiap Transaksi Repo atas Efek, yang diatur dan diawasi oleh OJK serta terdaftar dan penyelesaiannya dilakukan melalui Bank Indonesia dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, wajib menggunakan GMRA Indonesia yang diterbitkan oleh OJK, kecuali jika transaksi tersebut dilakukan dengan Lembaga Negara dalam rangka pelaksanaan operasi moneter dan fiskal.
- c. Pengaturan transaksi Repo pada Standard ini dapat digunakan untuk efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia serta efek lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- d. *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia disebut GMRA Indonesia, adalah standar perjanjian tertulis atas Transaksi Repo yang disusun berdasarkan GMRA versi tahun 2000 beserta lampirannya yang diterbitkan oleh ICMA dan telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia yang meliputi karakteristik khusus dari pasar Repo, hukum yang berlaku, dan kebutuhan pasar.

2. Client Due Diligence

- a. Sebelum memulai Transaksi Repo, para pihak harus melakukan penilaian risiko yang meliputi risiko kredit dan risiko hukum, misalnya *Anti Money Laundering* (AML) dan *Know Your Customer* (KYC).
- b. Untuk dapat menilai risiko kredit dalam pelaksanaan perjanjian Repo, para pihak dapat meminta laporan keuangan dan/atau informasi perusahaan lainnya yang diperlukan untuk menentukan tingkat risiko. Para pihak dapat menentukan limit kredit serta segala syarat dan ketentuan lainnya yang diperlukan.
- c. Para pihak harus memberikan daftar pegawai yang memiliki kewenangan dalam melakukan transaksi Repo dan menandatangani konfirmasi transaksi Repo.

3. Standard Dokumentasi Repo

- a. GMRA Indonesia menjadi dokumen standar sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repo bagi Lembaga Jasa Keuangan.
- b. Dokumen Lampiran GMRA Indonesia dapat diubah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam POJK No. 9/POJK.04/2015. Adapun dalam ketentuan tersebut harus memuat klausul dalam Pasal 4, yaitu:
 - i. Peralihan atas hak kepemilikan Efek;
 - ii. Kewajiban penyesuaian nilai Efek dengan Nilai Pasar Wajar (*mark-to-market*);
 - iii. Margin awal dan/atau *Haircut* Efek dalam Transaksi Repo;
 - iv. Pemeliharaan margin termasuk substitusi Efek margin;
 - v. Hak dan kewajiban para pihak terkait kepemilikan Efek dalam Transaksi Repo termasuk waktu pelaksanaannya dan kewajiban perpajakan;
 - vi. Peristiwa kegagalan;
 - vii. Tata cara penyelesaian peristiwa kegagalan serta hak dan kewajiban yang mengikutinya;
 - viii. Perjanjian tunduk pada hukum Indonesia;
 - ix. Kedudukan Lembaga Jasa Keuangan dalam Transaksi Repo sebagai agen atau bertindak untuk dirinya sendiri; dan
 - x. Tata cara konfirmasi atas Transaksi Repo dan/atau perubahan material terkait Transaksi Repo tersebut.
- c. Pada dasarnya dokumen Perjanjian Induk GMRA tidak dapat diubah. Apabila Para Pihak sepakat untuk melakukan perubahan, maka perubahan dilakukan pada Lampiran I.

4. Identifikasi Para Pihak

- a. Identifikasi para pihak harus dilakukan sebelum Transaksi Repo, salah satu pihak dari Transaksi Repo dapat merupakan bagian dari beberapa entitas dalam 1 (satu) grup yang mempunyai nama yang mirip. Para pihak harus mengetahui identitas legal masing-masing yang tepat untuk kebutuhan manajemen risiko legal, hukum, operasional dan kredit.

- b. Identifikasi para pihak ini dilakukan di Lampiran I poin 1 (m) dari GMRA Indonesia, sebagai berikut :
- (i) Alamat untuk pemberitahuan dan komunikasi lainnya untuk Pihak A
 - Alamat :
 - Nama Pejabat PIC :
 - SID :
 - LEI :
 - Telepon :
 - Email :
 - Lain-lain :
 - (ii) Alamat untuk pemberitahuan dan komunikasi lainnya untuk Pihak B
 - Alamat :
 - Nama Pejabat PIC :
 - SID :
 - LEI :
 - Telepon :
 - Email :
 - Lain-lain :

5. Jam Kerja

Jam kerja yang normal adalah mengikuti hari kerja Indonesia dari jam 08.00 s/d 17.00 WIB atau mengikuti jam operasional, pelaporan, dan *settlement* sesuai dengan jam kerja BI-SSSS untuk Surat Berharga Negara, jam operasional C-BEST untuk obligasi korporasi, dan jam operasional Penerima Laporan Transaksi Efek.

6. Nominal Pasar Standard

- a. Nominal Pasar Standard adalah sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- b. Para pihak yang akan bertransaksi dengan *irregular amount* dari Nominal Pasar Standard harus menyebutkan nominal tersebut ketika meminta harga atau memberikan kuota.

7. Komunikasi dalam Melakukan Transaksi

- a. Dalam melakukan Transaksi Repo, para pihak harus memastikan bahwa mereka memahami sepenuhnya transaksi tersebut dan dapat meminta klarifikasi dari pihak lainnya apabila timbul ketidaksesuaian.

- b. Setelah transaksi berlangsung, proses verifikasi dilakukan dengan menggunakan Konfirmasi dan Afirmasi.

8. Kuotasi Repo Rate (Tingkat Harga)

- a. Transaksi Repo dikuotasi menggunakan Repo Rate, yang dikenal dengan Tingkat Harga di GMRA Indonesia. Tingkat Harga dikuotasi dengan menggunakan basis ACT/360 hari per tahun.
- b. *Bid Price* dikuotasikan oleh pihak yang melakukan pembelian Efek Yang Dibeli pada Tanggal Pembelian (pihak yang menempatkan dana).
- c. *Ask Price* dikuotasikan oleh pihak yang melakukan penjualan Efek Yang Dibeli pada Tanggal Pembelian (pihak yang memperoleh dana).

Contoh : Kuotasi Repo Rate

KUOTASI REPO RATE DARI BANK A

Tenor	<i>Bid</i>	<i>Ask</i>
O/N	2.78	2.77
1 Minggu	3.50	3.48
2 Minggu	3.53	3.52
1 Bulan	3.55	3.53
3 Bulan	3.75	3.70
6 Bulan	3.90	3.85
1 Tahun	4.05	4.00

Jika Bank B ingin bertransaksi Repo tenor 1 bulan dengan Bank A, maka berdasarkan tabel di atas adalah sebagai berikut:

- Bank A memberikan kuotasi *Reverse Repo* tenor 1 Bulan dengan *rate* 3.55%, yang artinya Bank A akan melakukan **pembelian** atas Efek Yang Dibeli dari Bank B pada Tanggal Pembelian dan **menjual kembali** Efek Yang Dibeli / *Underlying* Efek tersebut kepada Bank B pada Tanggal Pembelian Kembali. Dalam hal ini Bank A menjadi pihak yang menempatkan dana (Pembeli) sedangkan Bank B menjadi pihak yang memperoleh dana (Penjual).
- Bank A memberikan kuotasi Repo dengan tenor 1 Bulan dengan *rate* 3.53% yang artinya Bank A akan **menjual** Efek Yang Dibeli / *Underlying* Efek kepada Bank B pada Tanggal Pembelian dan **membeli kembali** Efek Yang Dibeli / *Underlying* Efek tersebut kepada Bank B pada Tanggal Pembelian Kembali. Dalam hal ini Bank A menjadi pihak yang memperoleh dana

sedangkan Bank B menjadi pihak yang menempatkan dana.

Catatan: Kuotasi pemberian Repo/*Reverse Repo Rate* merupakan kuotasi yang berkebalikan dengan kuotasi suku bunga PUAB. Sisi *Bid* pada PUAB dikuotasi oleh Bank yang ingin memperoleh dana, sedangkan pada Repo sisi *Bid* dikuotasi oleh Bank yang ingin menempatkan dana (Pembeli), demikian pula pada posisi sebaliknya.

9. Tanggal Pembelian (*Purchase Date*) dan Tanggal Pembelian Kembali (*Repurchase Date*)

- Tanggal Pembelian Standard untuk Transaksi Repo adalah valuta *today*.
- Para pihak harus menyepakati Tanggal Pembelian dan Tanggal Pembelian Kembali untuk Transaksi Repo.
- Tanggal Pembelian yang berbeda dari standar harus disebutkan pada saat meminta harga atau memberikan kuotasi.
- Tanggal Pembelian dan Tanggal Pembelian Kembali dapat disesuaikan menurut jenis transaksi Repo yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- Tanggal Pembelian dan Tanggal Pembelian Kembali ditetapkan mengikuti Hari Kerja Transaksi Repo tersebut dibayarkan.

Contoh : Penentuan Tanggal Pembelian Kembali

Jika transaksi Repo 1 minggu valuta *today* dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2021, maka Tanggal Pembelian adalah 10 Agustus 2022 (T+0) dan Tanggal Pembelian Kembali adalah 18 Agustus 2021 karena 17 Agustus 2022 adalah hari libur di Indonesia.

10. Kriteria Efek Yang Dibeli dan Efek Marjin

- Para pihak dapat menentukan Efek yang bisa diterima sebagai Efek Yang Dibeli dan Efek Marjin dalam perjanjian Repo atau konfirmasi. Penerima jaminan harus bertindak sewajarnya dan dengan itikad yang baik ketika menerima Efek Yang Dibeli dan Efek Marjin. Jika tidak diatur lebih lanjut, Instrumen BI dan/atau Surat Berharga Negara berkupon tetap (*Fixed Rate*) merupakan Efek yang wajib diterima. Instrumen lain seperti Surat Berharga Negara dengan kupon mengambang (*Variable Rate*), obligasi korporasi dan efek lainnya dapat diterima apabila disepakati oleh kedua belah pihak.

- b. Efek Marjin dapat menggunakan surat berharga jaminan umum yang secara wajar dapat diterima oleh para pihak di pasar Repo. Surat berharga tersebut memenuhi karakteristik dan/atau memiliki kualitas kredit yang setara dengan jaminan awal transaksi Repo.

11. Penentuan Efek Yang Dibeli dan Harga Pembelian

- a. Dalam Transaksi Repo Penjual dapat menentukan Efek yang dibeli dan memberitahukan kepada Pembeli pada kesempatan pertama.
- b. Para Pihak harus menyepakati Harga Pembelian yang akan digunakan untuk menilai Efek Yang Dibeli tidak lebih dari 15 (lima belas) menit kemudian.
- c. Harga Pembelian yang digunakan adalah *dirty price* (harga yang memperhitungkan bunga berjalan untuk pembayaran kupon) dan dengan memperhitungkan Marjin Awal dan/ atau *Haircut*.
- d. Nilai Pasar harus digunakan sebagai pedoman ketika menentukan Harga Pembelian.

12. Penentuan *Haircut*

- a. Penentuan *Haircut* bertujuan mengantisipasi risiko penurunan harga efek yang dijadikan sebagai jaminan Transaksi Repo apabila peminjam dana (Penjual) gagal mengembalikan dana yang dipinjam.
- b. Pembeli sebagai penerima efek, bertindak dengan wajar dan itikad baik dalam menentukan tingkat *Haircut* yang dikenakan untuk Transaksi Repo tersebut. *Haircut* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: volatilitas harga efek, waktu yang dibutuhkan untuk menjual efek tersebut (*Close-out period*), sisa maturitas efek, jenis efek, kualitas efek, jangka waktu Repo dan pertimbangan lainnya.
- c. Penentuan tingkat *Haircut* untuk efek yang dibeli berupa SBN dan instrumen BI dapat mengacu *Haircut* SBN dalam transaksi operasi moneter Bank Indonesia yang juga dapat diunduh pada *website* resmi Himdasun.
- d. *Haircut* agar disepakati oleh kedua belah pihak dan apabila disetujui dapat dicantumkan dalam konfirmasi transaksi.

13. Penentuan Nilai Pasar Wajar

- a. Untuk Efek yang bersifat Utang penetapan Nilai Pasar Wajar wajib menggunakan harga acuan tengah (*mid price*) yang ditetapkan Lembaga Penilaian Harga Efek sedangkan untuk efek yang diterbitkan Bank Indonesia menggunakan harga acuan

yang diumumkan pada sistem Bank Indonesia.

- b. Nilai Pasar Wajar tersebut wajib dihitung setiap harinya selama periode transaksi.
- c. Dalam hal harga acuan pada poin a tersebut tidak tersedia, Nilai Pasar Wajar ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

14. Pengelolaan Marjin

- a. Penerapan kebutuhan marjin atas Transaksi Repo harus dilakukan secara 2 (dua) arah untuk mengurangi risiko kredit. Para pihak mengantisipasi kerugian yang dapat terjadi apabila Efek Yang Dibeli dan Efek Marjin harus dijual pada waktu terjadi kegagalan.
- b. Eksposur Bersih atau eksposur transaksi dapat dihitung dengan menggunakan Tagihan Marjin (*margin calls*) dilakukan secara 2 (dua) arah untuk mengurangi risiko kredit pada masing-masing pihak.
- c. Terdapat 2 (dua) metode dalam pengelolaan marjin yaitu Metode dengan menggunakan Marjin Tunai atau Efek Marjin dan Metode *Repricing* (Penilaian Ulang). Metode yang lebih direkomendasikan adalah metode menggunakan marjin tunai atau Efek marjin.
- d. Besarnya Tagihan Marjin harus disampaikan ketika salah satu pihak yang memiliki Eksposur Bersih atau Eksposur Transaksi terhadap pihak lainnya.
- e. Para pihak dapat menentukan tata cara perhitungan eksposur harian berdasarkan resiko per transaksi dan tidak menghitung Eksposur Bersih dalam rangka Tagihan Marjin.
- f. Suku bunga atas Marjin Tunai adalah suku bunga IndONIA yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Rupiah untuk jangka waktu 1 (satu) hari.
- g. Bunga berjalan atas Marjin Tunai sampai tetapi tidak termasuk hari dimana marjin akan dibayar harus dimasukkan dalam perhitungan Eksposur Bersih atau eksposur transaksi. Pembayaran bunga atas Marjin Tunai tidak dihitung sebagai pelunasan.
- h. Bunga untuk Marjin Tunai dibayarkan pada akhir bulan atau pada saat tanggal pembelian kembali dengan maksimum periode selama 1 (satu) bulan, tergantung mana yang lebih dahulu, atau sesuai kesepakatan para pihak.
- i. Pemanfaatan hak kupon atas Efek Yang Dibeli disepakati untuk ditransfer kembali ke Penjual. Pembeli harus mentransfer kupon kepada Penjual pada hari yang sama dengan hari pembayaran kupon tanpa diperlukan adanya notifikasi dari Penjual.
- j. Jika *Haircut* dipotong dari Efek Yang Dibeli, maka *Haircut* juga harus diterapkan untuk Efek Marjin.

- k. Efek Marjin bisa disubstitusikan dengan persetujuan pihak lain yang bertindak dengan wajar dan itikad baik. Marjin Tunai dan Efek Marjin yang diterima 1 (satu) pihak tidak secara otomatis dikembalikan ke pihak lainnya kecuali pihak lain tersebut meminta secara khusus pengembalian marjin yang sebelumnya diberikan kepada pihak yang pertama.

15. Pedoman Batas Marjin (*Margin Thresholds*)

- a. Para pihak dapat menyetujui Batas Marjin (*Margin Thresholds*) yaitu Eksposur Bersih atau Eksposur Transaksi dimana tagihan marjin belum diperlukan.
- b. Pada saat melakukan suatu transaksi, para pihak yang menggunakan Eksposur Transaksi dapat menyepakati Batas Marjin yang berbeda dari yang disepakati pada Lampiran I, poin 3 (b) dari GMRA Indonesia namun harus dicantumkan dalam Konfirmasi Transaksi tersebut.
- c. Batas Marjin dapat berupa nominal atau persentase perubahan Nilai Pasar Wajar terhadap Harga Pembelian Kembali untuk Batas Marjin Eksposur Transaksi maupun Eksposur Bersih. Batas Marjin (*margin threshold*) dapat ditetapkan sesuai dengan tingkat *haircut* atau ditetapkan lain sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

16. Batas Waktu untuk Tagihan Marjin (*Margin Calls*) dan Pembayaran

- a. Pemberitahuan untuk Transfer Marjin dilakukan dan disetujui sebelum jam 14.00 WIB atau sesuai persetujuan para pihak. Waktu yang ditetapkan cukup untuk transfer dilakukan di hari yang sama atau hari berikutnya setelah Tagihan Marjin dilakukan.
- b. Jika pihak yang menerima Tagihan Marjin hendak memberikan Efek bersifat utang, pihak tersebut harus memberitahukan pihak yang lain mengenai Efek yang dipilih sebelum jam 16.00 WIB atau sesuai dengan persetujuan para pihak. Tagihan Marjin yang dilakukan setelah batas waktu tersebut dianggap dilakukan pada hari berikutnya.
- c. Para pihak harus merespon Tagihan Marjin pada T+0 untuk semua Tagihan Marjin yang diterima sebelum batas waktu di atas. Marjin Tunai diserahkan pada hari yang sama jika memungkinkan atau hari berikutnya.
- d. Jangka waktu penyerahan Transfer Marjin untuk transaksi yang melibatkan Efek bersifat utang adalah sebelum akhir Hari Kerja pada dua Hari Kerja berikutnya.
- e. Transfer Marjin dapat digabung ke suatu jumlah bersih untuk mata uang yang sama dan yang harus dibayarkan pada tanggal yang sama oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya berdasarkan setiap Transaksi.

17. Penyelesaian Transaksi (*Settlement*) dan Instruksi

- a. Untuk SBN dan Instrumen BI, penyelesaian Transaksi melalui sistem BI-SSSS. Penyelesaian Transaksi dilakukan secara DvP (*Delivery versus Payment*) baik secara *gross* maupun *nett*. Penyelesaian secara FOP (*Free of Payment*) dapat dilakukan dalam rangka pemeliharaan marjin.
- b. Untuk instrumen surat berharga lainnya, penyelesaian transaksi dilakukan melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- c. Setiap transaksi Repo wajib diikuti dengan perubahan kepemilikan Efek.

18. Bunga untuk Keterlambatan Pembayaran

Apabila salah satu pihak terlambat dalam menyelesaikan transaksi, Pihak yang tidak terlambat dapat mengenakan biaya atas keterlambatan penyelesaian transaksi, yaitu sebesar suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk IDR untuk jangka waktu satu hari (*overnight*) yaitu sebesar suku bunga IndONIA atau ditetapkan lain sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

19. Verifikasi Rincian Transaksi

- a. Verifikasi dilakukan dengan proses konfirmasi atau afirmasi. Konfirmasi merupakan proses menyediakan informasi rinci yang lengkap dari suatu transaksi dan instruksi untuk penyelesaian transaksi kepada pihak lain.
- b. Konfirmasi yang diterima harus segera dibandingkan dengan catatan Penjual dan Pembeli. Apabila terdapat ketidaksesuaian, para pihak diminta agar melakukan konfirmasi ulang atau konfirmasi Kembali pada kesempatan pertama.

20. Afirmasi

- a. Afirmasi merupakan proses dimana satu pihak menghubungi pihak lain dengan sarana komunikasi tercepat dan terdokumentasi pada tanggal transaksi untuk mendapatkan verifikasi dari pihak lainnya mengenai detail utama dari transaksi dan juga instruksi untuk penyelesaian transaksi.
- b. Afirmasi dapat merupakan proses dimana para pihak melaporkan serangkaian transaksi melalui media layanan afirmasi pihak ketiga untuk dibandingkan secara otomatis.
- c. Afirmasi juga digunakan selama siklus transaksi untuk melakukan verifikasi atas perubahan dalam ketentuan transaksi, baik pembaharuan dalam variabel tertentu atau perubahan. Perubahan yang umum termasuk :

- (i) *Early Termination* (misalnya *mini close-out*, Peristiwa Kegagalan);
- (ii) ISIN untuk Efek Marjin yang baru setelah terjadi substitusi.

21. Konfirmasi Transaksi

- a. Semua Transaksi harus dikonfirmasi dan, jika dibutuhkan, diafirmasi oleh bagian operasional untuk memastikan adanya segregasi fungsi yang baik. Proses afirmasi dilakukan oleh *back office* untuk memastikan *dual control* telah dilakukan.
- b. Konfirmasi dapat dilakukan secara tertulis atau menggunakan sarana elektronik yang terdokumentasi. Setiap konfirmasi yang masuk harus diperiksa terhadap pencatatan internal baik dari sisi Penjual maupun Pembeli.
- c. Afirmasi harus dilakukan apabila hanya terdapat satu pihak yang mengirimkan konfirmasi.
- d. Untuk transaksi dengan struktur khusus, GMRA mengizinkan verifikasi menggunakan konfirmasi berformat panjang (*long form confirmations*), yang disusun secara manual setelah tanggal perdagangan berlangsung.

22. Substitusi

- a. Frekuensi hak substitusi dicantumkan pada konfirmasi awal dari suatu transaksi dan para pihak melakukan konfirmasi atas setiap substitusi serta mencatat jumlah hak substitusi yang tersisa. Ketika negosiasi substitusi, perlu disetujui hal-hal sebagai berikut:
 - (i) Ketentuan dan syarat diperbolehkannya substitusi.
 - (ii) Batas waktu bagi penjual untuk menyampaikan pemberitahuan substitusi untuk penyerahan tercepat.
 - (iii) Waktu penyerahan Efek Marjin atau Efek Yang Dibeli, dan Efek pengganti yang digunakan.
 - (iv) Efek pengganti yang digunakan harus mempunyai nilai pasar yang sama atau lebih besar dengan Efek Marjin atau Efek Yang Dibeli yang ditukar.
 - (v) Jika memungkinkan, Efek apa yang berlaku dan/atau tidak berlaku.
- b. Substitusi dapat dilakukan sebagian (*partial amount*) atau keseluruhan (*full amount*) sesuai kesepakatan pihak yang bertransaksi.
- c. Kedua belah pihak memiliki hak substitusi atas efek margin dan efek yang dibeli namun pelaksanaannya harus disepakati oleh kedua belah pihak.
- d. Konfirmasi dan Afirmasi harus dilakukan pada kesempatan pertama setelah substitusi atas Efek Yang Dibeli dan/atau Efek Marjin telah disetujui.

23. Prosedur Penanganan Peristiwa Kegagalan

- a. Jika terjadi Peristiwa Kegagalan sebagaimana disebutkan di paragraf 10 poin a dalam GMRA, Pihak Yang Tidak Gagal harus mengirimkan Pemberitahuan Kegagalan yang berupa suatu pemberitahuan tertulis kepada Pihak Yang Gagal menurut paragraf 10.
- b. Penerimaan Pemberitahuan Kegagalan akan membuat semua transaksi diakhiri dan Tanggal Pembelian Kembali dipercepat untuk penyelesaian segera. Selisih Nilai Pasar Wajar dari kewajiban Pihak Yang Gagal dan Nilai Pasar Wajar kewajiban Pihak yang Tidak Gagal merupakan Nilai Bersih. Jumlah yang harus dibayar oleh satu pihak harus diperjumpakan (*set off*) terhadap jumlah yang harus dibayarkan oleh pihak lainnya, sehingga hanya selisih dari perhitungan tersebut (Nilai Bersih) yang harus dibayar (oleh Pihak yang mempunyai nilai kewajiban yang lebih tinggi).
- c. Pada transaksi yang gagal, akan dilakukan proses pengakhiran (*close out*) dimana proses tersebut mencakup 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
 - (i) Semua kewajiban yang terutang dalam perjanjian Repo dipercepat untuk penyelesaian segera dan semua margin dikembalikan.
 - (ii) Nilai Pasar dari Efek Marjin ditetapkan dengan menambahkan biaya transaksi dan biaya penggantian transaksi. Pihak Yang Tidak Gagal diperbolehkan menambahkan biaya pergantian Transaksi Repo yang gagal, atau biaya pergantian Transaksi Repo tersebut atau pengakhiran transaksi yang berkaitan.
 - (iii) Besarnya biaya yang muncul atas kegagalan tersebut dikonversi ke mata uang IDR sebagai Mata Uang Dasar. Perhitungan besarnya kegagalan tersebut dicatat dan dihitung sampai dengan satu angka sebagai jumlah terakhir dan harus membayar selambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Kerja berikutnya.
- d. Jangka waktu penilai dari proses pengakhiran tersebut akan tergantung dari likuiditas Efek Marjin dimana penilaian akan dilakukan oleh Pihak Yang Tidak Gagal. Dalam GMRA 2000, Pihak Yang Tidak Gagal diberikan kesempatan selama 5 (lima) hari kerja dari Peristiwa kegagalan transaksi untuk menyelesaikan Penilaian tersebut (waktu tersebut dapat berubah sesuai dengan kebutuhan).
- e. Pihak Yang Tidak Gagal mempunyai 3 (tiga) alternatif dalam melakukan penilaian, yaitu sebagai berikut :
 - (i) Pada kondisi Pihak yang membeli atau menjual Efek Marjin, pihak tersebut dapat menggunakan harga transaksi yang terjadi; atau
 - (ii) Harga Kuotasi Pasar juga dapat digunakan atau merupakan campuran dari harga transaksi dan kuotasi pasar, dengan syarat kuotasi tersebut didapatkan dari 2 (dua) atau lebih Dealer Utama untuk jumlah yang wajar secara

komersial;atau

- (iii) Pada kondisi Efek Marjin yang tidak *likud* yakni Pihak Yang Tidak Gagal tidak bisa membeli atau menjual Efek Marjin tersebut atau mendapatkan Harga Kuotasi Pasar atau Harga yang didapat tidak wajar secara komersial (misalnya untuk jumlah yang jauh lebih kecil dari yang dibutuhkan). Pihak tersebut dapat melakukan estimasi nilai dari Efek Marjin, dan dihitung dengan menggunakan sumber harga dan metode yang dianggap wajar oleh Pihak Yang Tidak Gagal. Sumbernya dapat berasal dari Efek Marjin yang mempunyai jatuh tempo, syarat dan ketentuan kredit yang mirip. Pada dasarnya, perhitungan Nilai Bersih tersebut adalah penilaian dengan menggunakan model (menghitung nilai dasar secara teoritis).
- f. Kegagalan untuk menyerahkan marjin tidak secara otomatis merupakan Peristiwa Kegagalan. Pihak Yang Tidak Gagal diharuskan menyampaikan Pemberitahuan Kegagalan kepada Pihak Yang Gagal untuk membuat kegagalan penyerahan tersebut menjadi Peristiwa Kegagalan. Jika Pihak Yang Tidak Gagal memilih tidak menyampaikan Pemberitahuan Kegagalan, Pihak Yang Gagal harus berupaya untuk menyerahkan marjin sesegera mungkin.
- g. Setelah menerima Tagihan Marjin, pihak tersebut harus bertindak dengan cepat untuk memeriksa perhitungan dan akurasi dari Tagihan Marjin yang diterima. Pihak yang mengajukan sengketa Tagihan Marjin harus menguraikan dasar sengketa mereka terhadap tagihan tersebut. Tagihan Marjin harus menyediakan informasi yang memadai mengenai dasar perhitungannya.
- h. Para pihak sebaiknya mempersiapkan kejadian pengakhiran, termasuk Peristiwa Kegagalan dan kegagalan untuk menyerahkan marjin, dengan menyusun contoh pemberitahuan pengakhiran untuk kebutuhan di masa yang akan datang.

24. Peristiwa Kegagalan Pengalihan Jaminan (Efek Yang Dibeli/Efek Ekuivalen)

- a. Pada Peristiwa Kegagalan oleh Penjual untuk mengalihkan Efek Yang Dibeli kepada Pembeli pada Tanggal Pembelian, jika para pihak sudah menandatangani GMRA, satu dari alternatif berikut akan terjadi :
 - (i) Apabila para pihak setuju, saat melakukan negosiasi perjanjian, dan menjadikan kegagalan pengalihan jaminan sebagai Peristiwa Kegagalan, Pembeli dapat menyatakan Penjual sebagai Pihak Yang Gagal dan harus memastikan bahwa kegagalan pengalihan tersebut mencerminkan masalah kredit dan bukan masalah operasional yang sementara, masalah administratif dan *force majeure*.

- (ii) Transaksi tersebut masih terus berjalan dan Pembeli dapat menahan pembayaran untuk Penjual, kondisi tersebut memungkinkan Penjual untuk mengalihkan jaminan pada setiap waktu selama masa dari transaksi tersebut. Hanya ketika pengalihan tersebut terjadi, maka Pembeli melakukan pembayaran kepada Penjual. Pada akhir dari transaksi Repo, Penjual tetap diwajibkan untuk membayar kepada Pembeli bunga Repo atas seluruh jangka waktu transaksi tanpa memperhitungkan waktu dalam proses pengalihan jaminan tersebut.
 - (iii) Pembeli dapat mengakhiri transaksi yang gagal setiap saat, dan Penjual harus membayar bunga Repo sampai pada tanggal pengakhiran tersebut.
- b. Pada Peristiwa Kegagalan oleh Pembeli untuk mengalihkan Efek Ekuivalen kepada Penjual pada Tanggal Pembelian Kembali, jika para pihak sudah menandatangani GMRA, satu dari alternatif berikut akan terjadi :
- (i) Jika para pihak setuju, ketika mereka melakukan negosiasi perjanjian, untuk menjadikan kegagalan pengalihan Efek Ekuivalen sebagai Peristiwa Kegagalan, Penjual dapat menyatakan Pembeli sebagai Pihak Yang Gagal.
 - (ii) Penjual dapat meminta '*mini close-out*', dimana artinya Penjual mengakhiri transaksi yang gagal tersebut (tidak termasuk lainnya), melakukan valuasi jaminan dalam transaksi itu menggunakan metodologi yang diatur dalam GMRA untuk Peristiwa Kegagalan, mengimbangi ini dengan pembayaran yang terutang kepada Pembeli dan menyelesaikan selisih yang timbul. Akan tetapi, '*mini close-out*' bisa menjadi sangat mahal untuk Pihak Yang Gagal. Ketika Penjual mencetuskan '*mini close-out*', Penjual harus memberikan pemberitahuan tersebut di hari yang sama dengan kejadian kegagalan atau Hari Kerja berikutnya. Pemberitahuan "*mini close-out*" seharusnya menyatakan "jika Pembeli tidak menyerahkan Efek Ekuivalen kepada Penjual pada siang hari yang sama, Penjual akan menjalankan pemberitahuan '*mini close-out*' pada akhir hari.
 - (iii) Para pihak dapat menegosiasikan sebuah solusi. Sampai waktu tersebut, Transaksi Repo akan tetap berjalan, dengan Penjual mempunyai dana yang bebas beban bunganya setelah Tanggal Pembelian Kembali.
- c. Ketika Penjual gagal untuk mengalihkan Efek Yang Dibeli pada Tanggal Pembelian atau Pembeli gagal untuk mengalihkan pada Tanggal Pembelian Kembali, jika Pihak Yang Tidak Gagal sudah melakukan pembayaran kepada pihak yang gagal sebelum mengetahui kegagalan tersebut, pihak lainnya tersebut dapat meminta kepada Pihak Yang Gagal untuk mengembalikan dana tersebut secepatnya atau Pihak Yang Gagal melakukan pembayaran Marjin Tunai. Jika Pihak Yang Gagal tidak

mengembalikan dana tersebut dengan segera, pihak tersebut mempunyai risiko untuk ditetapkan sebagai Pihak Yang Gagal.

25. Penyelesaian Sengketa

- a. Setiap klaim, perbedaan, sengketa atau kontroversi yang terjadi diantara para pihak diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak tanggal pemberitahuan klaim, perbedaan, sengketa atau kontroversi dari salah satu pihak ke pihak lainnya, tidak terdapat kesepakatan antara para pihak maka salah satu pihak dapat merujuk pada ketentuan yang berlaku dan dapat diputuskan dengan menggunakan metode arbitrase.
- b. Transaksi yang dilakukan di Indonesia, berlandaskan pada hukum Indonesia dan penyelesaian atas sengketa dilakukan melalui lembaga Arbitrase antara lain Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) / Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), LAPS SJK, Singapore International Arbitration Centre (SIAC) atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.



Lampiran 1 Glosarium

- **“Efek”** adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- **“Efek Marjin”** adalah Efek yang secara wajar dapat diterima oleh pihak yang meminta Pengalihan Marjin tersebut.
- **“Efek Marjin Ekuivalen”** adalah Efek yang ekuivalen dengan Efek yang sebelumnya dialihkan sebagai Efek Marjin.
- **“Efek Yang Dibeli”** adalah Efek yang dijual atau harus dijual oleh Penjual kepada Pembeli berdasarkan Transaksi tersebut, dan setiap Efek Yang Baru Dibeli yang dialihkan oleh Penjual kepada Pembeli berdasarkan paragraf 8 (delapan) berkenaan dengan Transaksi tersebut.
- **“Eksposur Bersih”** adalah jumlah total dari Eksposur Transaksi dari pihak pertama ditambah jumlah yang terutang kepada pihak pertama, dikurangi dengan jumlah Marjin Bersih yang tersedia untuk pihak pertama melebihi jumlah total dari Eksposur Transaksi pihak lainnya ditambah jumlah yang terutang kepada pihak lainnya, dikurangi dengan jumlah Marjin Bersih yang tersedia untuk pihak lainnya tersebut.
- **“Eksposur Transaksi”** adalah selisih antara (i) Harga Pembelian Kembali pada waktu tersebut dikalikan Rasio Marjin yang berlaku atau, jika Transaksi berkaitan dengan Efek yang memiliki lebih dari satu deskripsi yang berlaku berbagai Rasio Marjin, jumlahnya dihasilkan dengan mengalikan Harga Pembelian Kembali yang berlaku bagi Efek Ekuivalen dari tiap deskripsi tersebut dengan Rasio Marjin yang berlaku dan merupakan akumulasi keseluruhan jumlah yang dihasilkan, dimana Harga Pembelian Kembali untuk maksud ini dihasilkan Efek Ekuivalen dari tiap deskripsi tersebut dalam proporsi yang sama seperti Harga Pembelian dibagikan antara Efek Yang Dibeli) dan (ii) Nilai Pasar dari Efek Ekuivalen pada waktu tersebut.
- **End/End Rule”** adalah aturan di pasar valuta asing dan pasar uang, untuk menentukan jatuh tempo suatu instrument/transaksi dengan jangka waktu transaksi yang merupakan kelipatan dari satu bulan dimana tanggal valuta transaksi di akhir bulan, dengan konvensi sebagai berikut :
 - (i) Transaksi akan jatuh tempo di akhir bulan berikutnya sesuai dengan kelipatan bulan kalender.

- (ii) Apabila tanggal jatuh tempo di poin (i) bukan Hari Kerja, maka jatuh tempo transaksi adalah di Hari Kerja terdekat sebelum akhir bulan.
- (iii) Contoh : tanggal valuta transaksi dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan adalah 28 Februari (bukan tahun kabisat). Dengan demikian, transaksi akan jatuh tempo di tanggal 31 Mei, bukan tanggal 28 Mei. Jika tanggal 31 Mei bukan Hari Kerja, maka jatuh tempo transaksi adalah di Hari Kerja terdekat sebelum tanggal 31 Mei.
- **“GMRA”** adalah *Global Master Repurchase Agreement* yang selanjutnya disingkat GMRA yaitu standar perjanjian Transaksi Repo yang diterbitkan oleh International Capital Market Association.
 - **“Haircut”** adalah persentase diskon yang dikenakan terhadap Nilai Pasar dari Efek Yang Dibeli untuk menentukan Harga Pembelian di Tanggal Pembelian dalam suatu Transaksi Repo. *Haircut* juga diterapkan terhadap Nilai Pasar dari Efek Marjin. *Haircut* dinyatakan sebagai persentase atas perbedaan Nilai Pasar dan Harga Pembelian.

$$\text{Haircut} = \frac{\text{Nilai Pasar} - \text{Harga Pembelian}}{\text{Nilai Pasar}} \times 100$$

Dalam GMRA juga dikenal Rasio Marjin yaitu Nilai Pasar dari Efek Yang Dibeli pada waktu Transaksi diadakan, dibagi dengan Harga Pembelian.

$$\text{Rasio Marjin} = \frac{\text{Nilai Pasar}}{\text{Harga Pembelian}} \times 100$$

Dengan demikian, konversi dari *Haircut* ke Rasio Marjin adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Marjin} = \frac{1}{(1 - \text{Haircut})}$$

Sehingga, *Haircut* sebesar 10 % ekuivalen dengan Rasio Marjin 111.11 %.

- **“Harga Pembelian”** adalah harga pada saat Efek Yang Dibeli dijual atau harus dijual oleh Penjual kepada Pembeli.

- **“Harga Pembelian Kembali”** adalah total Harga Pembelian dan Selisih Harga pada tanggal tersebut.
- **“Hari Kerja”** adalah hari dimana pada saat BI-SSSS atau C-BEST dibuka untuk penyelesaian transaksi dalam mata uang yang digunakan untuk Harga Pembelian dan Harga Pembelian Kembali.
- **“Instrumen BI”** adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI).
 - (i) SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
 - (ii) SDBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar-Bank.
- **“Know Your Customer”** adalah prinsip yang diterapkan institusi jasa keuangan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.
- **“Marjin Tunai”** adalah Perbedaan yang dihitung secara tunai antara harga jual dan biaya-biaya yang dapat muncul secara langsung terhadap produk yang dijual.
- **“Marjin Bersih”** yang diberikan kepada satu pihak di waktu kapanpun, adalah selisih lebih (jika ada) pada waktu:
 - (i) Total jumlah Marjin Tunai yang dibayar kepada pihak tersebut (termasuk bunga berjalan yang akan diterima atas Marjin Tunai tersebut yang belum dibayar kepada pihak yang lain) dan Nilai Pasar dari Efek Marjin yang dialihkan kepada pihak tersebut berdasarkan paragraf 4 (a) (tidak termasuk Marjin Tunai yang telah dibayar kembali kepada pihak yang lain dan setiap Efek Marjin untuk mana Efek Marjin Ekuivalen telah dialihkan kepada pihak yang lain);
 - (ii) Total jumlah Marjin Tunai yang dibayar kepada pihak yang lain (termasuk bunga berjalan yang akan diterima atas Marjin Tunai tersebut yang belum dibayar oleh pihak yang lain) dan Nilai Pasar dari Efek Marjin yang dialihkan kepada pihak yang lain berdasarkan paragraf 4 (a) (tidak termasuk Marjin Tunai yang telah dibayar kembali oleh pihak yang lain dan setiap Efek Marjin untuk mana Efek Marjin Ekuivalen telah dialihkan oleh pihak yang lain) dan untuk maksud ini jumlah yang tidak didenominasi dalam Mata Uang Dasar akan dikonversi ke dalam Mata Uang Dasar pada Kurs Spot yang berlaku pada waktu yang telah disepakati.
- **“Mata Uang Dasar”** adalah Mata Uang Rupiah.

- **“Modified Following Business Day Convention”** adalah aturan yang paling umum diterapkan dalam valuta asing dan Pasar uang, termasuk pasar Repo, untuk menentukan jatuh tempo suatu instrument/transaksi dengan konvensi sebagai berikut:
 - (i) Untuk jangka waktu transaksi yang merupakan kelipatan dari satu bulan, jatuh tempo transaksi tersebut adalah di tanggal yang sama dengan tanggal valuta transaksi di bulan berikutnya sesuai dengan kelipatan bulan kalender.
 - (ii) Jika tanggal jatuh tempo pada poin (i) bukan merupakan Hari Kerja, transaksi akan jatuh tempo di Hari kerja berikutnya di bulan kalender yang sama.
 - (iii) Jika Hari Kerja berikutnya pada poin (ii) jatuh di bulan kalender berikutnya, maka transaksi akan jatuh tempo di hari kerja terakhir di bulan kalender yang sama.
 - (iv) Contoh : tanggal valuta suatu transaksi dengan tenor 3 (tiga) bulan adalah tanggal 29 Maret. Dengan demikian, transaksi tersebut akan jatuh tempo 3 (tiga) bulan kalender kemudian yaitu di tanggal 29 Juni. Apabila tanggal 29 Juni bukan Hari Kerja, maka transaksi akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni. Namun demikian, apabila tanggal 30 Juni juga bukan merupakan Hari Kerja, maka jatuh tempo transaksi adalah tanggal 28 Juni.
- **“Nilai Pasar Wajar”** adalah nilai wajar atas suatu efek yang bentuk di pasar terbuka.
- **“Para Pihak”** adalah pembeli dan penjual.
- **“Pembeli”** adalah pihak yang membeli Efek di Tanggal Pembelian dan menjual Efek pada Tanggal Pembelian Kembali dalam Transaksi Repo.
- **“Pemberitahuan Kegagalan”** adalah suatu pemberitahuan tertulis yang diberikan oleh Pihak Yang Tidak Gagal kepada Pihak Yang Gagal yang menyatakan bahwa suatu peristiwa akan diperlakukan sebagai suatu Peristiwa Kegagalan untuk maksud Perjanjian ini.
- **“Penjual”** adalah pihak yang menjual efek di Tanggal Pembelian dan membeli efek pada Tanggal Pembelian Kembali dalam Transaksi Repo.
- **“Pengalihan Marjin”** adalah setiap pembayaran atau pelunasan, atau kombinasinya, atas Marjin Tunai dan pengalihan Efek Marjin atau Efek Marjin Ekuivalen.
- **“Rasio Marjin”** adalah Nilai Pasar dari Efek Yang Dibeli pada waktu Transaksi diadakan, dibagi dengan Harga Pembelian (dan dalam hal suatu Transaksi terkait dengan Efek-Efek yang memiliki deskripsi yang berbeda-beda dan oleh para pihak Harga Pembelian dibagi diantara Efek Yang Dibeli dengan masing-masing deskripsi

tersebut, maka Rasio Marjin yang terpisah harus diterapkan untuk setiap Efek dengan masing-masing deskripsi tersebut), atau proporsi yang lain sebagaimana disetujui para pihak sehubungan dengan Transaksi tersebut.

- **“Regulator”** adalah lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan dan menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya
- **“Repo Rate”** adalah imbal hasil dalam persentase per tahun pada Harga Pembelian yang dibayar oleh penjual ke pembeli pada Tanggal Pembelian Kembali sebagai bagian dari Harga Pembelian Kembali. Di dalam GMRA Indonesia, *Repo Rate* disebut sebagai Tingkat Harga.
- **“Suku Bunga IndONIA”** adalah indeks pinjam meminjam antar bank tanpa agunan untuk jangka waktu satu malam atau *overnight*.
- **“Surat Berharga Negara”** yang selanjutnya disingkat SBN adalah Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
 - (i) Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
 - (ii) Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, dalam mata uang rupiah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN.
- **“Tagihan Margin”** adalah tagihan yang harus dibayar oleh satu pihak atas apabila terdapat penurunan nilai pada surat berharga yang dijamin pada saat jatuh tempo atas transaksi Repo.
- **“Tanggal Pembelian”** adalah tanggal dimana Efek Yang Dibeli harus dijual oleh Penjual kepada Pembeli sehubungan dengan Transaksi tersebut.
- **“Tanggal Pembelian Kembali”** adalah tanggal dimana Pembeli harus menjual Efek Ekuivalen kepada Penjual sehubungan dengan Transaksi tersebut.
- **“Valuta Today”** adalah dimana pelaksanaan *settlement* atas transaksi Repo oleh kedua belah pihak dilakukan pada tanggal hari kerja yang sama dengan tanggal transaksi.

Lampiran 2 Contoh Transaksi Repo dan Pemeliharaan Marjin


A. Contoh 1 (Haircut 5% - no margin maintenance)

Kasus:

Pada tanggal 30 November 2021, Bank A (Penjual) memiliki SBN seri FR0086 yang ingin diRepokan dengan jangka waktu 7 hari. Bank B (Pembeli) bersedia melakukan *Reverse Repo* dengan Bank A dengan nilai nominal FR0086 Rp 100 Miliar, harga pasar 101.775000%, *Haircut* 5%, dan *Repo rate* 3.45% untuk valuta *today*.

Keterangan:

- Collateral : FR0086
- Jatuh Tempo : 15/04/2026
- Tingkat Kupon : 5.50%
- Periode Pembayaran Kupon : (i) 15 April
(ii) 15 Oktober



1. Pada Tanggal Pembelian, Bank A akan menyerahkan surat berharga FRO086 dengan nilai nominal Rp 100 M dan menerima uang sebesar Harga Pembelian sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Accrued Interest} &= N \times \frac{c}{n} \times \frac{a}{E} \\
 &= 100,000,000,000 \times \frac{5.50\%}{2} \times \frac{46}{182} \\
 &= \underline{\underline{695,100,000}}
 \end{aligned}$$

*) *Keterangan:*

N = Nilai nominal surat berharga

c = Tingkat kupon surat berharga

n = Frekuensi pembayaran kupon dalam setahun

a = Jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon terakhir sampai dengan tanggal setelmen

E = Jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon terakhir sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi

$$\begin{aligned}
 \text{Harga Pembelian} &= [\text{Nilai Nominal} \times (\text{Harga Pasar} - \text{Haircut})] + \text{Accrued Interest} \\
 &= [100,000,000,000 \times (101.775000\% - 5\%)] + 695,100,000 \\
 &= [100,000,000,000 \times 96.775000\%] + 695,100,000 \\
 &= 96,775,000,000 + 695,100,000 \\
 &= \underline{\underline{97,470,100,000}}
 \end{aligned}$$

2. Selama periode Repo, harga tengah acuan Lembaga Penilai Harga Efek adalah sebagai berikut:

Tanggal	30/11/2021	01/12/2021	02/12/2021	03/12/2021	04/12/2021	05/12/2021	06/12/2021	07/12/2021
Harga Pasar Wajar	101.900%	101.600%	101.550%	101.400%	101.100%	101.500%	102.850%	101.250%

a. Perhitungan Eksposur Transaksi

Sesuai dengan POJK Nomor 9/POJK.04/2015 Pasal 7 (d), setiap Lembaga Jasa Keuangan wajib memantau eksposur bersih atas seluruh Transaksi Repo yang dimilikinya. Eksposur Transaksi Repo dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

No.	Key Indicator	Parameter	Hasil Perbandingan
1.	Menggunakan Rasio Marjin	(i) Harga Pembelian Kembali x Rasio Marjin (ii) Nilai Pasar Wajar dari Efek Ekuivalen	<ul style="list-style-type: none">• Jika (i) > (ii), maka Pembeli memiliki Eksposur Transaksi sebesar selisih (i) dan (ii)• Jika (i) < (ii), maka Penjual memiliki Eksposur Transaksi sebesar selisih (i) dan (ii)
2.	Menggunakan Haircut	(i) Harga Pembelian Kembali (ii) Nilai Pasar Wajar setelah Haircut	<ul style="list-style-type: none">• Jika (i) > (ii), maka Pembeli memiliki Eksposur Transaksi sebesar selisih (i) dan (ii)• Jika (i) < (ii), maka Penjual memiliki Eksposur Transaksi sebesar selisih (i) dan (ii)

Berdasarkan data harga tengah acuan Lembaga Penilai Harga Efek di atas, maka perhitungan Eksposur Transaksi harian atas transaksi Repo antara Bank A dan Bank B adalah sebagai berikut:

Tanggal	Harga Pasar Wajar	Nilai Pasar Wajar setelah <i>Haircut</i>	Harga Pembelian Kembali	Selisih NPW dari Harga Pembelian Kembali	Eksposur Transaksi	
					Penjual (Bank A)	Pembeli (Bank B)
(a)	(b)	(c) = Nilai Nominal x [(b) – <i>Haircut</i>]	(d)	(e) = [(c) – (d)] / (d)	{(f) = (c) – (d)} > 0	{(g) = (d) – (c)} > 0
30/11/2021	101.900%	96,900,000,000	97,535,486,192	-0.65%	-	635,486,192
01/12/2021	101.600%	96,600,000,000	97,535,489,192	-0.96%	-	935,486,192
02/12/2021	101.550%	96,550,000,000	97,535,489,192	-1.01%	-	985,486,192
03/12/2021	101.400%	96,400,000,000	97,535,489,192	-1.16%	-	1,136, 486,192
04/12/2021	101.100%	96,100,000,000	97,535,489,192	-1.47%	-	1,435,486,192
05/12/2021	101.500%	96,500,000,000	97,535,489,192	-1.06%	-	1,035,486,192
06/12/2021	102.850%	97,850,000,000	97,535,489,192	0.32%	314,513,808	-
07/12/2021	101.250%	96,250,000,000	97,535,489,192	-1.32%	-	1,285,486,192

Pada saat Harga Pasar Wajar dari Efek Ekuivalen turun lebih rendah dari Harga Pasar pada saat Transaksi dilakukan, maka Pembeli akan memiliki Eksposur Transaksi terhadap Penjual dan dapat meminta Transfer Marjin apabila melampaui *margin threshold* yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak.

b. Transfer Marjin

Sesuai dengan Pasal 14 dan Pasal 15 dalam Standard dan Lampiran I GMRA Pasal 3 (b), terdapat 2 (dua) metode yang dapat digunakan sebagai *trigger* terjadinya Transfer Marjin.

	Eksposur Bersih	Eksposur Transaksi
Dasar Perhitungan	Dihitung secara agregat (dijumlahkan) atas seluruh transaksi para pihak.	Dihitung atas masing-masing transaksi (tidak dijumlahkan).
<i>Trigger</i> Transfer Marjin	Transfer Marjin dilakukan apabila: <ul style="list-style-type: none"> • Melebihi suatu nilai tertentu (sesuai kesepakatan para pihak); atau • Pergerakan Nilai Pasar Wajar setelah <i>haircut</i> melebihi persentase tertentu dari Harga Pembelian Kembali (sesuai kesepakatan para pihak). 	

Dalam contoh transaksi Repo ini, Bank A dan Bank B telah menyepakati bahwa Transfer Marjin dihitung berdasarkan metode Eksposur Bersih, yaitu sebesar Rp 10 Miliar, maka tidak diperlukan Transfer Marjin atas transaksi Repo di atas. Hal ini dikarenakan Eksposur Transaksi harian atas transaksi Repo tidak ada yang melampaui *margin threshold* sebesar Rp 10 Miliar yang ditetapkan oleh para pihak.

3. Biaya bunga (selisih harga) yang harus dibayar oleh Bank A untuk jangka waktu 14 hari adalah:

$$\begin{aligned}\text{Selisih Harga} &= \text{Harga Pembelian} \times \text{Repo rate} \times \text{Jangka waktu} / 360 \\ &= 97,470,100,000 \times 3.45\% \times 7 / 360 \\ &= \underline{\underline{65,386,192}}\end{aligned}$$

4. Pada Tanggal Pembelian Kembali (7 Desember 2021), Bank A akan menerima kembali surat berharga FRO086 dengan nilai nominal Rp 100 M dan membayar uang sebesar Harga Pembelian Kembali sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Harga Pembelian Kembali} &= \text{Harga Pembelian} + \text{Selisih Harga} \\ &= 97,470,100,000 + 65,386,192 \\ &= \underline{\underline{97,535,486,192}}\end{aligned}$$


B. Contoh 2 (Haircut 7.50% - Ada margin *maintenance* uang/efek)

Kasus:

Pada tanggal 8 Oktober 2021, Bank Y (Penjual) memiliki SBN seri FR0078 yang ingin diRepokan dengan jangka waktu 14 hari. Bank Z (Pembeli) bersedia melakukan *Reverse Repo* dengan Bank Y dengan nilai nominal FR0078 Rp 500 Miliar, harga pasar 112.679000%, *Haircut* 7.50%, dan *Repo rate* 3.50% untuk valuta *today*.

Keterangan:

- Collateral* : FR0078
- Jatuh Tempo : 15/05/2029
- Tingkat Kupon : 8.25%
- Periode Pembayaran Kupon : (i) 15 Mei
(ii) 15 November



1. Pada Tanggal Pembelian, Bank Y akan menyerahkan surat berharga FRO078 dengan nilai nominal Rp 500 M dan menerima uang sebesar Harga Pembelian sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Accrued Interest} &= N \times \frac{c}{n} \times \frac{a}{E} \\
 &= 500,000,000,000 \times \frac{8.25\%}{2} \times \frac{146}{184} \\
 &= \underline{\underline{16,365,500,000}}
 \end{aligned}$$

^{*)} Keterangan:

- N = Nilai nominal surat berharga
 c = Tingkat kupon surat berharga
 n = Frekuensi pembayaran kupon dalam setahun
 a = Jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon terakhir sampai dengan tanggal setelmen
 E = Jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon terakhir sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi

$$\begin{aligned}
 \text{Harga Pembelian} &= [\text{Nilai Nominal} \times (\text{Harga Pasar} - \text{Haircut})] + \text{Accrued Interest} \\
 &= [500,000,000,000 \times (112.679000\% - 7.50\%)] + 16,365,500,000 \\
 &= [500,000,000,000 \times 105.179000\%] + 16,365,500,000 \\
 &= 525,895,000,000 + 16,365,500,000 \\
 &= \underline{\underline{542,260,500,000}}
 \end{aligned}$$

2. Selama periode Repo, harga tengah acuan Lembaga Penilai Harga Efek adalah sebagai berikut:

Tanggal	Harga Pasar Wajar
08/10/2021	112.000%
09/10/2021	111.500%
10/10/2021	110.775%
11/10/2021	109.500%
12/10/2021	108.250%

Tanggal	Harga Pasar Wajar
13/10/2021	108.000%
14/10/2021	107.055%
15/10/2021	107.010%
16/10/2021	106.020%
17/10/2021	104.150%
18/10/2021	104.350%
19/10/2021	104.800%
20/10/2021	105.100%
21/10/2021	104.750%
22/10/2021	105.575%

a. Perhitungan Eksposur Transaksi

Sesuai dengan POJK Nomor 9/POJK.04/2015 Pasal 7 (d), setiap Lembaga Jasa Keuangan wajib memantau eksposur bersih atas seluruh Transaksi Repo yang dimilikinya. Eksposur Transaksi Repo dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

No.	Key Indicator	Parameter	Hasil Perbandingan
1.	Menggunakan Rasio Marjin	(i) Harga Pembelian Kembali x Rasio Marjin (ii) Nilai Pasar Wajar dari Efek Ekuivalen	<ul style="list-style-type: none"> • Jika (i) > (ii), maka Pembeli memiliki Eksposur Transaksi sebesar selisih (i) dan (ii) • Jika (i) < (ii), maka Penjual memiliki Eksposur Transaksi sebesar selisih (i) dan (ii)
2.	Menggunakan Haircut	(i) Harga Pembelian Kembali (ii) Nilai Pasar Wajar setelah Haircut	<ul style="list-style-type: none"> • Jika (i) > (ii), maka Pembeli memiliki Eksposur Transaksi sebesar selisih (i) dan (ii) • Jika (i) < (ii), maka Penjual memiliki Eksposur Transaksi sebesar selisih (i) dan (ii)

Berdasarkan data harga tengah acuan Lembaga Penilai Harga Efek di atas, maka perhitungan Eksposur Transaksi harian atas transaksi Repo antara Bank Y dan Bank Z adalah sebagai berikut:

Tanggal	Harga Pasar Wajar	Nilai Pasar Wajar setelah Haircut	Harga Pembelian Kembali	Selisih NPW dari Harga Pembelian Kembali	Penjual (Bank Y)	Eksposur Transaksi Pembeli (Bank Z)
(a)	(b)	(c) = Nilai Nominal x [(b) - Haircut]	(d)	(e) = [(c) - (d)] / (d)	{{(f) = (c) - (d)} > 0	{{(g) = (d) - (c)} > 0
08/10/2021	112.000%	522,500,000,000	542,998,576,792	-3.78%	-	20,498,576,792
09/10/2021	111.500%	520,000,000,000	542,998,576,792	-4.24%	-	22,998,576,792
10/10/2021	110.775%	516,375,000,000	542,998,576,792	-4.90%	-	26,623,576,792
11/10/2021	109.500%	510,000,000,000	542,998,576,792	-6.08%	-	32,998,576,792
12/10/2021	108.250%	503,750,000,000	542,998,576,792	-7.23%	-	39,248,576,792
13/10/2021	108.000%	502,500,000,000	542,998,576,792	-7.46%	-	40,498,576,792
14/10/2021	107.055%	497,775,000,000	542,998,576,792	-8.33%	-	45,223,576,792
15/10/2021	107.010%	497,550,000,000	542,998,576,792	-8.37%	-	45,448,576,792
16/10/2021	106.020%	492,600,000,000	542,998,576,792	-9.28%	-	50,398,576,792
17/10/2021	104.150%	483,250,000,000	542,998,576,792	-11.00%	-	59,748,576,792
18/10/2021	104.350%	484,250,000,000	542,998,576,792	-10.82%	-	58,748,576,792
19/10/2021	104.800%	486,500,000,000	542,998,576,792	-10.40%	-	56,498,576,792
20/10/2021	105.100%	488,000,000,000	542,998,576,792	-10.13%	-	54,998,576,792
21/10/2021	104.750%	486,250,000,000	542,998,576,792	-10.45%	-	56,748,576,792
22/10/2021	105.575%	490,375,000,000	542,998,576,792	-9.69%	-	52,623,576,792

Pada saat Harga Pasar Wajar dari Efek Ekuivalen turun lebih rendah dari Harga Pasar pada saat Transaksi dilakukan, maka Pembeli akan memiliki Eksposur Transaksi terhadap Penjual dan dapat meminta Transfer Marjin apabila melampaui *margin threshold* yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak.

b. Transfer Marjin

Sesuai dengan Pasal 14 dan Pasal 15 dalam Standard dan Lampiran I GMRA Pasal 3 (b), terdapat 2 (dua) metode yang dapat digunakan sebagai *trigger* terjadinya Transfer Marjin.

	Eksposur Bersih	Eksposur Transaksi
Dasar Perhitungan	Dihitung secara agregat (dijumlahkan) atas seluruh transaksi para pihak.	Dihitung atas masing-masing transaksi (tidak dijumlahkan).
<i>Trigger</i> Transfer Marjin	Transfer Marjin dilakukan apabila: <ul style="list-style-type: none">• Melebihi suatu nilai tertentu (sesuai kesepakatan para pihak); atau• Pergerakan Nilai Pasar Wajar setelah <i>Haircut</i> melebihi persentase tertentu dari Harga Pembelian Kembali (sesuai kesepakatan para pihak).	

Dalam contoh transaksi Repo ini, Bank Y dan Bank Z telah menyepakati bahwa Transfer Marjin dihitung berdasarkan metode Eksposur Transaksi, yaitu perubahan Nilai Pasar Wajar sebesar 10% dari Harga Pembelian Kembali. Dengan demikian, Pembeli (Bank Z) akan meminta Penjual (Bank Y) untuk melakukan Transfer Marjin pada tanggal 17 Oktober 2021 karena Nilai Pasar Wajar telah turun sebesar 11.00% dari Harga Pembelian Kembali.

c. Pengalihan Marjin

Pengalihan Marjin dilakukan sebesar eksposur yang dimiliki oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya. Pada contoh di atas, Pengalihan Marjin pada tanggal 17 Oktober 2021 adalah sebesar Rp 59.748.576.792,-. Pengalihan Marjin dapat dilakukan dalam bentuk tunai maupun efek.

1) Marjin Tunai

Apabila Penjual memutuskan untuk memberikan Marjin Tunai, maka Penjual akan mentransfer dana sebesar Rp 59.748.576.792,- kepada Pembeli. Dana tersebut akan dianggap sebagai utang Pembeli kepada Penjual. Pembeli harus

membayar bunga IndONIA selama periode margin tersebut.

Pada contoh di atas, misalkan Margin Tunai diberikan dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal jatuh tempo transaksi Repo pada 22 Oktober 2021 (6 hari) dan rata-rata suku bunga IndONIA selama periode tersebut adalah 2.78%, maka bunga yang harus dibayarkan oleh Pembeli (Bank Z) adalah sebagai berikut:

$$\text{Bunga} = \text{Margin Tunai} \times \text{IndONIA} \times \text{Tenor} / 360$$

Tanggal	Margin Tunai	suku Bunga	Bunga
17/10/2021	9,748,576,792	2.78%	4,613,918
18/10/2021	9,748,576,792	2.78%	4,613,918
19/10/2021	9,748,576,792	2.79%	4,630,515
20/10/2021	9,748,576,792	2.78%	4,613,918
21/10/2021	9,748,576,792	2.78%	4,613,918
22/10/2021	9,748,576,792	2.79%	4,630,515
			27,716,701

2) Margin Efek

Apabila Penjual memutuskan untuk memberikan Margin Efek, maka atas efek tersebut juga diberlakukan *haircut*. Misalkan pada contoh di atas, Penjual memutuskan untuk memberikan Margin Efek berupa efek yang sama dengan Efek Ekuivalen (FR0078), maka nilai nominal FR0078 yang ditransfer adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Nominal Efek Margin} &= \text{Nilai Transfer Margin} / (\text{Harga Pasar Wajar} \\ &\quad - \text{Haircut}) \\ &= 59,748,576,792 / (104.150\% - 7.50\%) \\ &= \underline{\underline{61,819,531,083}} \end{aligned}$$

3. Biaya bunga (selisih harga) yang harus dibayar oleh Bank Y untuk jangka waktu 14 hari adalah:

$$\begin{aligned} \text{Selisih Harga} &= \text{Harga Pembelian} \times \text{Repo rate} \times \text{Jangka waktu} / 360 \\ &= 542,260,500,000 \times 3.50\% \times 14 / 360 \\ &= \underline{\underline{738,076,792}} \end{aligned}$$

4. Pada Tanggal Pembelian Kembali, Bank Y akan menerima kembali surat berharga FR0078 dengan nilai nominal Rp 500 M dan membayar uang sebesar Harga Pembelian Kembali sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Harga Pembelian Kembali} &= \text{Harga Pembelian} + \text{Selisih Harga} \\ &= 542,260,500,000 + 738,076,792 \\ &= \underline{\underline{542,998,576,792}}\end{aligned}$$



Lampiran 3 Contoh Indonesia Annex dan Lampiran I GMRA Indonesia



LAMPIRAN TRANSAKSI DOMESTIK DI INDONESIA (*Indonesia Annex*)

Syarat dan ketentuan tambahan

Lampiran ini merupakan Lampiran dari TBMA/ISMA Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali tanggal antara dan (“Perjanjian”).

1. Ruang Lingkup

- (a) Tujuan dari Lampiran ini adalah sebagai tambahan atas TBMA/ISMA Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali dibuat dalam rangka mempertimbangkan karakteristik khusus dari pasar Repo di Indonesia dan memenuhi persyaratan hukum Indonesia.
- (b) Lampiran ini berlaku untuk setiap Transaksi Pembelian Kembali atau Transaksi Pembelian/Penjualan Kembali yang dibuat oleh Pihak A dan Pihak B atas Efek tanpa warkat yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia dan/atau instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dimana Efek tersebut harus terdaftar pada dan penyelesaiannya dilakukan melalui Bank Indonesia dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, tetapi tidak untuk Transaksi lain atas Efek lainnya.
- (c) Sehubungan dengan Transaksi dimana Lampiran ini berlaku, Perjanjian harus ditafsirkan seakan-akan telah diubah dan ditambahkan sebagaimana dinyatakan pada paragraf 3 sampai dengan paragraf 7 dari Lampiran ini.

2. Interpretasi

- (a) Istilah-istilah yang diawali dengan huruf besar dalam Lampiran ini dan yang tidak didefinisikan secara lain dalam Lampiran ini akan mempunyai arti yang sama dengan istilah yang didefinisikan dalam Perjanjian.
- (b) Dalam hal terjadi perbedaan antara istilah-istilah dalam Lampiran ini dan istilah-istilah dalam Perjanjian, maka istilah-istilah dari Lampiran ini yang akan berlaku.

3. Pernyataan

- (a) Paragraf 9 dari Perjanjian dengan ini diperluas dengan menambahkan pernyataan dan jaminan berikut ini pada akhir dari paragraf tersebut:
- “(i) tidak ada satupun peristiwa (dengan mengesampingkan setiap ketentuan yang membutuhkan lewatnya jangka waktu atau membutuhkan pemberitahuan atau keduanya) yang diatur secara khusus dalam paragraf 10 (sebagaimana ditambah pada paragraf (h) di bawah ini) telah terjadi sehubungan dengan hal itu dan terus berlanjut atau akan terjadi dengan alasan pihak tersebut mengadakan atau melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian atau setiap Transaksi;
 - (j) Tidak ada proses hukum, administrasi, arbitrase atau proses sejenis yang tertunda atau, sepanjang diketahui oleh pihak tersebut, mengancam pihak tersebut yang, jika proses tersebut ditetapkan terhadap pihak tersebut, dapat secara wajar diperkirakan mempengaruhi kemampuan pihak tersebut untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban pihak tersebut berdasarkan Transaksi;
 - (k) Pihak tersebut mempunyai kuasa untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dan setiap Transaksi; dan
 - (l) Setiap Transaksi diadakan untuk tujuan pengelolaan portofolio.”
- (b) Pernyataan dan jaminan sebagaimana dibuat pada Paragraf 9 (dan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Lampiran ini) akan berlaku selama jangka waktu Perjanjian.

4. Peristiwa Kegagalan

- (a) Dimana salah satu pihak didirikan di Indonesia atau bertindak melalui cabangnya di Indonesia, definisi dari “Keadaan Insolvensi” pada Paragraf 2 (a) sub-paragraf (iv) dari Perjanjian akan diubah dan menghapus sub-paragraf (vi) serta menambahkan sub-paragraf baru berikut ini :

- “(iv) penerimaan atau pengajuan suatu permohonan terhadap pihak yang bersangkutan (selain dari pengajuan yang dilakukan oleh pihak lawan dalam Perjanjian ini terkait dengan setiap kewajiban berdasarkan Perjanjian ini) di hadapan pengadilan atau instansi yang menduga adanya kepailitan, pemberesan atau insolvensi atas pihak tersebut (atau setiap proses hukum serupa lainnya) atau permintaan reorganisasi, pengelolaan, perdamaian, penyesuaian kembali, administrasi, *likudasi*, pembubaran atau upaya pemulihan serupa lainnya berdasarkan undang-undang, hukum atau peraturan yang berlaku pada saat ini atau yang akan datang, dimana permohonan tersebut (kecuali dalam hal permohonan untuk pemberesan atau proses hukum serupa lainnya, dimana ketentuan jangka waktu 60 hari tidak berlaku) tetap diproses atau tidak dicabut/ditolak dalam waktu 60 hari sejak pengajuannya; atau
- (vi) *likudasi* sebagai akibat dari pencabutan ijin usaha pihak tersebut sebagaimana diatur dalam Bagian X Pasal 142 ayat (1) huruf (f) dari Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana dapat diubah atau ditambah); atau
- (vii) dimulainya setiap proses hukum berdasarkan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (sebagaimana dapat diubah atau ditambah); atau
- (viii) pihak yang didirikan di Indonesia atau bertindak melalui cabangnya di Indonesia mengambil setiap tindakan yang

mengindikasikan pemberian persetujuan atau penerimaannya terhadap setiap keadaan yang dimaksudkan di atas;”

- (b) Paragraf 10 (a) dari Perjanjian dengan ini diperluas dengan tambahan Peristiwa Kegagalan sebagai berikut:

“(xi) Penghentian sementara atau pencabutan setiap ijin usaha material yang dikeluarkan untuk atau dimiliki pihak manapun dimana penghentian sementara atau pencabutan tersebut akan mempengaruhi secara merugikan pengoperasian kegiatan usaha dari pihak yang bersangkutan;”

- (c) Kata-kata dalam kurung pada Paragraf 10 (a) (vi) akan diganti sebagai berikut ini:

“(kecuali dalam hal Keadaan Insolvensi sebagaimana disebutkan pada Paragraf 2 (a) (iii), (iv), (v), (vi), (vii) atau (viii) dalam hal demikian, tidak diperlukan adanya pemberitahuan)”.

- (d) Jika, salah satu pihak dalam Perjanjian diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dinyatakan pailit dalam proses insolvensi berdasarkan hukum Indonesia, selanjutnya, jika dan sebatas Nilai Pasar Kegagalan tidak dapat, berdasarkan hukum Indonesia, dihitung pada saat Waktu Penilaian Kegagalan, Nilai Pasar Kegagalan akan dihitung pada saat penutupan kegiatan usaha pada hari terjadinya Peristiwa Kegagalan yang relevan atau, jika hari tersebut bukan hari perdagangan, pada hari perdagangan sebelum hari terjadinya Peristiwa kegagalan yang relevan.

5. Pasal 1425 sampai 1435 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Ketentuan Pasal 1425 sampai 1435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dengan ini tidak diberlakukan.

6. Pengalihan Kepemilikan

- (a) Para pihak menegaskan bahwa tujuan dari seluruh Transaksi berdasarkan Perjanjian ini adalah penjualan dan pembelian. Perjanjian, beserta dengan setiap Lampiran dan setiap Transaksi, mewakili dan dibuat dengan maksud sebagai pengalihan kepemilikan secara benar dan sah. Tidak ada maksud dari para pihak bahwa setiap Transaksi dengan cara apapun akan menimbulkan, atau mengakibatkan timbulnya hak jaminan atau hak terbatas lain yang bersifat *accessoir* atas kepemilikan.
- (b) Para pihak sepakat bahwa Perjanjian, beserta dengan setiap Lampiran dan setiap Transaksi, dan hubungan diantara para pihak tidak tunduk pada re-karakterisasi atau re-interpretasi yang dapat mempengaruhi keberlakuan umum dan Efektifitas dari maksud para pihak yang ditegaskan oleh sub-Paragraf 6 (a) di atas.
- (c) Para pihak tidak akan menggunakan atau mengajukan argumen yang terkait dengan setiap bentuk dari re-karakterisasi atau re-interpretasi pada waktu kapanpun baik berdasarkan hukum yang berlaku atau cara apapun.

7. Ketentuan Perpajakan Berlaku di Inggris

Segala rujukan dalam Perjanjian yang terkait dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Inggris akan diabaikan.

8. Tidak Dapat Dialihkan; Pengakhiran

Paragraf 16 (e) dari Perjanjian dihapus.

9. Hukum yang Berlaku dan Arbitrase

Paragraf 17 dari Perjanjian dengan ini dihapus dan digantikan sebagai berikut:

“Hukum yang Berlaku dan Arbitrase”

- (a) Perjanjian ini dan setiap Transaksi yang tercakup di dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia dan segala istilah dan pendapat hukum yang digunakan dalam Perjanjian ini akan diinterpretasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum Indonesia.
- (b) Jika terdapat konsep hukum yang digunakan dalam Perjanjian ini yang tidak dikenal dalam hukum Indonesia, konsep hukum Indonesia yang paling mendekati dengan konsep tersebut yang akan berlaku. Segala rujukan dalam Perjanjian ini terhadap hukum Inggris tidak berlaku.
- (c) Kecuali disepakati lain oleh para pihak:
 - (i) Setiap klaim, perbedaan, sengketa atau kontroversi yang terjadi diantara para pihak dalam Perjanjian, yang dengan cara apapun timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini, termasuk tanpa terbatas, setiap hak, kewajiban, tanggung jawab yang kontraktual, pra-kontraktual atau tidak kontraktual setiap pertanyaan mengenai penandatanganannya, keberadaannya, keabsahannya, eksekusinya, pelanggaranannya, performanya, interpretasinya, pelaksanaannya, pengakhirannya, habisnya jangka waktu atau setiap masalah untuk keberlakuan, keberadaan dan pengakhiran dari Perjanjian ini, atau konsekuensi dari pembatalannya, dan setiap sengketa terkait dengan setiap kewajiban yang timbul dari atau terkait dengannya akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah mufakat. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak tanggal pemberitahuan klaim, perbedaan, sengketa atau kontroversi dari salah satu pihak ke pihak lainnya, dan tidak terdapat kesepakatan para pihak maka salah satu pihak dapat merujuk ke dan akhirnya diputuskan dengan arbitrase sesuai dengan aturan dari lembaga atau dewan arbitrase terkait, kedudukan, tata cara dan ketentuan lain sebagaimana termuat pada Lampiran I;

Tidak ada satupun pihak berhak untuk mengajukan ke atau mempertahankan setiap tindakan, di suatu pengadilan di Indonesia atau di tempat lain terhadap setiap masalah dalam sengketa yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini kecuali untuk (1) penerapan konservatori atau keringanan interim, (2) mengajukan keberatan atas putusan arbitrase dengan alasan bahwa sidang arbitrase tidak memiliki yurisdiksi substantif dan/atau atas dasar penyimpangan yang serius mempengaruhi majelis arbitrase, proses atau putusan arbitrase sejauh yang diizinkan oleh hukum tempat kedudukan arbitrase tersebut, dan (3) pelaksanaan putusan arbitrase yang dilakukan sesuai dengan sub-paragraf ini dan ketentuan lain sebagaimana termuat pada Lampiran I.

10. Pengesampingan Kekebalan Hukum

Paragraf 19 Perjanjian ini diubah dengan menghapus dan mengganti kata-kata “Pengadilan Inggris” dengan “setiap dewan arbitrase atau Pengadilan Indonesia”.

11. Hak Pihak Ketiga

Paragraf 21 Perjanjian ini dihapus seluruhnya.

LAMPIRAN I
SYARAT DAN KETENTUAN TAMBAHAN

(Annex I Supplemental Term & Condition)

Referensi paragraf di bawah ini merujuk pada paragraf dalam Perjanjian.

1. Pilihan-pilihan berikut harus berlaku:

(a) Paragraf 1 (c) (i)

Transaksi Beli/Jual Kembali dapat/tidak dapat dilakukan berdasarkan Perjanjian ini, dan dengan demikian Lampiran Beli/Jual Kembali harus berlaku.

(b) Paragraf 1 (c) (ii)

Transaksi dalam Efek Yang Terbayar Bersih (*Net Paying Securities*) dapat/tidak dapat dilakukan berdasarkan Perjanjian ini, dan dengan demikian ketentuan sub-paragraf (i) dan (ii) di bawah ini akan/tidak akan berlaku:

- i. Kalimat “selain dari Efek bersifat ekuitas dan Efek Yang Terbayar Bersih” diganti dengan kalimat “selain dari Efek bersifat ekuitas”.
- ii. Dalam Lampiran Beli/Jual Kembali kata-kata berikut ini akan ditambahkan pada bagian akhir dari definisi dari istilah “IR”:

“dan, untuk menghindari keraguan rujukan pada jumlah Pendapatan untuk tujuan ini adalah suatu jumlah yang dibayar tanpa pemotongan atau pengurangan untuk atau oleh karena pajak atau bea meskipun pembayaran Pendapatan tersebut, dalam keadaan tertentu, dapat dikenakan pemotongan atau pengurangan tersebut”.

(c) Paragraf 1 (d)

Transaksi Keagenan dapat/tidak dapat diberlakukan berdasarkan Perjanjian ini, dan dengan demikian Lampiran Keagenan akan/tidak akan berlaku.

(d) Paragraf 2 (d)

Mata Uang Dasar adalah Rupiah Indonesia (“Rp.”) atau disebut juga (“IDR”).

(e) Paragraf 2 (p)

Kantor para Pihak yang digunakan dalam Transaksi ini:

- i. Pihak A akan bertindak melalui kantornya di [_____].
- ii. Pihak B akan bertindak melalui kantornya di [_____].

(f) Paragraf 2 (cc)

Sumber penentuan harga untuk penghitungan Nilai Pasar adalah sebagai berikut:

- i. Untuk Efek bersifat ekuitas yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek penyesuaian nilai Efek dengan nilai pasar wajar (*mark-to-market*) wajib menggunakan harga perdagangan terakhir di Bursa Efek.
- ii. Untuk Efek bersifat ekuitas yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek dan/atau tidak tercatat di Bursa Efek penyesuaian nilai Efek dengan nilai pasar wajar (*mark-to-market*) wajib menggunakan harga acuan yang ditetapkan Lembaga Penilaian Harga Efek.
- iii. a. Untuk Efek bersifat utang yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia serta yang terdaftar pada dan penyelesaiannya dilakukan melalui Bank Indonesia dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, penyesuaian nilai Efek dengan nilai pasar wajar (*mark-to-market*) wajib menggunakan harga tengah acuan yang ditetapkan Lembaga Penilaian Harga Efek.

- iii. b. Untuk Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, penyesuaian nilai Efek dengan nilai pasar wajar (*mark-to-market*) menggunakan harga yang diumumkan pada sistem Bank Indonesia.
- iv. Dalam hal Lembaga Penilaian Harga Efek atau Bank Indonesia tidak mengeluarkan nilai pasar wajar atas Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang dimaksud, nilai pasar wajar ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

(g) Paragraf 2 (rr)

Kurs Spot untuk tanggal manapun adalah kurs tengah terakhir yang dipublikasikan oleh **Bank Indonesia** pada tanggal tersebut.

(h) Paragraf 3 (b)

Penjual dan Pembeli harus menyampaikan Konfirmasi melalui sistem pesan elektronik atau dengan cara lain yang disepakati oleh para pihak.

(i) Paragraf 4 (f)

Suku bunga atas Marjin Tunai adalah suku bunga dari *Jakarta Interbank Offered Rate* untuk deposito bunga harian dalam IDR yang tidak dijamin sebagaimana dikuotasi oleh Bank Indonesia pada pukul 10.00 waktu Indonesia Bagian Barat, pada tanggal yang akan ditentukan.

Apabila suku bunga *Jakarta Interbank Offered Rate* tidak diterbitkan oleh Bank Indonesia atau sumber lain yang dipublikasikan secara luas melalui laman elektronik, maka suku bunga yang berlaku adalah suku bunga lain yang wajar yang telah disepakati oleh para pihak kecuali jika para pihak tidak sepakat, tingkat suku bunga yang berlaku adalah suku bunga yang setara dengan tawaran terbaik yang diperoleh secara wajar oleh Pihak A dalam pasar deposito bunga harian dalam IDR yang tidak dijamin (sebagaimana disertifikasi oleh Pihak A, sertifikasi tersebut adalah final apabila tidak ada kesalahan nyata).

Bunga yang diperhitungkan dari jumlah pokok (*simple interest*) akan dijumlahkan secara harian dan akan terutang sebagaimana disepakati oleh para pihak atau, apabila tidak diperjanjikan, secara bulanan.

(j) Paragraf 4 (g)

- i. Jangka waktu penyerahan Transfer Marjin untuk transaksi yang melibatkan Efek bersifat ekuitas adalah sebagai berikut:
 - a) Apabila marjin call dilakukan pada saat atau sebelum Pukul 11.00 WIB pada Hari Kerja, maka waktu penyerahan Transfer Marjin pada hari kerja tersebut; atau
 - b) Apabila marjin call dilakukan setelah Pukul 11.00 WIB pada Hari Kerja, maka waktu penyerahan Transfer Marjin sebelum Pukul 11.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya.
- ii. Jangka waktu penyerahan Transfer Marjin untuk transaksi yang melibatkan Surat Utang Negara atau Efek bersifat utang korporasi adalah sebelum akhir Hari Kerja pada 2 (dua) Hari Kerja berikutnya.

(k) Paragraf 6 (j)

Paragraf 6 (j) akan berlaku dan peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 10 (a) yang diidentifikasi untuk tujuan dari Paragraf 6 (j) adalah yang disebutkan dalam sub-paragraf (i) hingga (x) dari Paragraf 10 (a) dari Perjanjian, kecuali Paragraf 10 (a) (ii) dinyatakan tidak akan berlaku dalam Lampiran ini.

(l) Paragraf 10 (a)

Paragraf 10 (a) (ii) akan/tidak akan berlaku.

(m) Paragraf 14

Untuk tujuan Paragraf 14 dari Perjanjian ini

(i) Alamat untuk pemberitahuan dan komunikasi lainnya untuk Pihak A

Alamat:

Untuk Perhatian:

Telepon:

Faksimili:

Lain-lain:

(ii) Alamat untuk pemberitahuan dan komunikasi lainnya untuk Pihak B

Alamat:

Untuk Perhatian:

Telepon:

Faksimili:

Lain-lain:

(n) Paragraf 15

Paragraf 15 akan tetap berlaku dengan menambahkan "(i)" pada awal kalimat dan menambahkan kalimat sebagai berikut :

(ii) Semua *outstanding* Transaksi yang sudah ada saat Perjanjian ini ditandatangani, termasuk hak dan kewajiban atas Transaksi tersebut, akan tetap mengacu pada Perjanjian GMRA yang telah ditandatangani sebelumnya oleh Para Pihak.

(iii) Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, maka Perjanjian GMRA yang telah ditandatangani sebelumnya dianggap tidak berlaku.

2. Perjanjian diubah sebagai berikut:

(a) Paragraf 2 (e)

Paragraf 2 (e) dihapus seluruhnya.

(b) Paragraf 2 (g)

Paragraf 2 (g) dihapus seluruhnya.

(c) Paragraf 2 (u)

Paragraf 2 (u) dihapus seluruhnya.



(d) Paragraf 2 (y)

Paragraf 2 (y) dihapus seluruhnya. Setiap rujukan untuk “LIBOR” dalam Perjanjian akan dihapus dan diganti dengan “JIBOR”.

(e) Paragraf 2 (ss)

Paragraf 2 (ss) dihapus seluruhnya.

(f) Paragraf 3 (e)

Dengan memasukkan ketentuan berikut ini setelah kata-kata “penyerahan uang atau Efek Ekuivalen dari jenis tersebut”:

“Untuk Transaksi yang melibatkan Efek bersifat ekuitas, jangka waktu minimumnya adalah 4 (empat) Hari Kerja dan untuk Transaksi yang melibatkan Surat Berharga Negara atau obligasi korporasi jangka waktu minimumnya adalah 3 (tiga) Hari Kerja”.

[Tambahkan Sub-paragraf yang diusulkan di bawah ini untuk para pihak yang memilih Eksposur Transaksi sebagai pemicu Transfer Marjin]

(g) Paragraf 4 (a)

Jika di waktu kapanpun salah satu pihak mempunyai Eksposur Transaksi terhadap Pihak lainnya, maka pihak yang bersangkutan dapat memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya yang isinya adalah meminta pihak lainnya untuk melakukan Transfer Marjin kepada pihak yang bersangkutan dalam jumlah atau nilai total yang sekurang-kurangnya setara dengan Eksposur Transaksi tersebut.

(h) Paragraf 6 (a)

Dengan mengganti “akan dialihkan melalui sistem pencatatan (*book entry*) Euroclear atau Clearstream,” dengan kata-kata “akan dialihkan melalui sistem pencatatan (*book entry*) pada BI-SSSS atau C-BEST,”

(i) Paragraf 6 (h)

Dengan menggantikan kata-kata “harus digabungkan ke dalam satu penghitungan suatu jumlah bersih” pada baris ketiga dari Paragraf 6 (h) dengan kata-kata berikut:

“harus digabungkan, hanya jika disepakati oleh para pihak, ke dalam satu penghitungan suatu jumlah bersih”.

(j) Paragraf 6 (i)

Dengan menggantikan kata-kata “harus digabungkan ke dalam satu penghitungan untuk suatu jumlah bersih Efek” pada baris ketiga Paragraf 6 (i) dengan kata-kata berikut:

“harus digabungkan, hanya jika disepakati oleh para pihak, ke dalam satu penghitungan untuk suatu jumlah bersih Efek”.

(k) Paragraf 8 (a)

Dengan memasukkan kata-kata berikut pada bagian akhir Paragraf 8 (a):

“Kecuali disepakati dengan cara lain, Penjual akan dianggap mengajukan permohonan kepada Pembeli untuk membuat variasi Transaksi saat terjadinya salah satu dari peristiwa-peristiwa berikut terkait dengan Efek Yang Dibeli pada Transaksi tersebut:

- i. penghentian sementara perdagangan dari Efek Yang Dibeli pada bursa manapun;
- ii. penghapusan pencatatan (*delisting*) dari Efek Yang Dibeli oleh bursa atau otoritas pencatatan manapun; atau
- iii. peringkat (*rating*) yang diberikan pada Efek Yang Dibeli diturunkan oleh lembaga penilai menjadi di bawah peringkat investasi/di bawah yang diizinkan menurut panduan investasi yang berlaku bagi Pembeli atau bagi Penjual.

Setelah adanya kesepakatan oleh Pembeli untuk membuat variasi terhadap Transaksi setelah Peristiwa Substitusi, Pembeli harus mengalihkan kepada Penjual Efek yang ekuivalen dengan Efek Yang Dibeli atau setara dengan Efek Yang Dibeli sebagaimana akan disepakati, sebagai ganti untuk pengalihan

oleh Penjual kepada Pembeli atas Efek Yang Baru Dibeli pada saat atau sebelum Hari Kerja pertama setelah kesepakatan oleh Pembeli tersebut. Kegagalan oleh salah satu pihak untuk menyerahkan Efek sesuai dengan paragraf ini merupakan suatu Peristiwa Kegagalan dalam kaitannya dengan hal tersebut pihak tersebut menjadi Pihak Yang Gagal.

(l) Paragraf 14 (a) (i)

Dengan mengganti kata “Bahasa Inggris” dengan kata “Bahasa Indonesia”

3. Syarat dan ketentuan tambahan berikut ini akan berlaku:

(a) Definisi-definisi berikut akan berlaku dalam Perjanjian ini:

“**Bank Indonesia**” berarti

Bank sentral Republik Indonesia.

“**BI-SSSS**” berarti

Bank Indonesia - *Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara Peserta, Penyelenggara dan Sistem BI-RTGS.

“**BI-RTGS**” berarti

Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*.

“**OJK**” berarti

OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.

“Hari Kerja” berarti

- i. Sehubungan dengan penyelesaian atas setiap Transaksi yang akan dilakukan melalui BI-SSSS atau C-BEST, hari pada saat BI-SSSS atau C-BEST dibuka untuk penyelesaian transaksi dalam mata uang yang digunakan untuk Harga Pembelian dan Harga Pembelian Kembali; dan
- ii. Sehubungan dengan setiap kewajiban untuk melakukan pembayaran yang bukan merupakan penyelesaian yang ditentukan dalam butir (i) di atas, hari selain Sabtu dan Minggu ketika bank buka untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya pada pusat keuangan utama negara dimana mata uang pembayaran merupakan mata uang resminya dan, jika berbeda, di tempat dimana rekening yang ditentukan para pihak untuk melakukan atau menerima pembayaran (atau, dalam hal pembayaran dalam IDR, hari dimana BI-RTGS buka untuk melaksanakan kegiatan operasional).

“C-BEST” berarti

Central Depository - Book Entry Settlement System, sistem penyelenggaraan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer.

“JIBOR” berarti, berkaitan dengan setiap tanggal:

- i. *Jakarta Interbank Offered Rate* untuk IDR untuk jangka waktu [satu hari] sebagaimana dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada pukul 10.00 waktu Indonesia Bagian Barat; atau
- ii. Jika kurs tersebut tidak tersedia dari Bank Indonesia, Reuters, atau halaman elektronik yang dipublikasikan secara luas, maka perhitungan aritmatika kurs tersebut (dibulatkan ke atas sampai empat desimal)

seperti yang diberikan kepada [Pihak A] atas permintaannya dipublikasikan oleh [*masukkan Bank-bank Rujukan*] kepada bank-bank terkemuka di pasar antar-bank Jakarta pada pukul 10.00 waktu Indonesia Bagian Barat pada hari penawaran deposito dalam IDR dan untuk jangka waktu sebanding dengan 1 (satu) bulan.

“Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian” berarti

Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodiansentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

“Lembaga Penilaian Harga Efek” berarti

Pihak yang melakukan penilaian harga Efek bersifat utang dan Sukuk untuk menetapkan harga pasar wajar sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan sektor Pasar Modal mengenai Lembaga Penilaian Harga Efek.

“Force Majeure” berarti

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang secara nyata-nyata menyebabkan pihak-pihak dalam Perjanjian ini tidak dapat menyelesaikan setelmen transaksi, antara lain diakibatkan oleh kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang wajib diberitahukan dari pihak yang terkena *force majeure* ke pihak lainnya dalam waktu 1 x 24 jam dari terjadinya peristiwa *force majeure*.

“Haircut” berarti

Faktor pengurang nilai pasar wajar Efek sesuai dengan risikonya sebesar persentase tertentu dari nilai pasar wajar Efek dimaksud.

[Pilih Sub-paragraf yang diusulkan di bawah ini untuk para pihak yang memilih Eksposur Bersih sebagai pemicu Transfer Marjin]

- (a) - Tidak satupun dari para pihak yang dapat meminta pemberian harga ulang (*repricing*) untuk Transaksi berdasarkan Paragraf 4 (a) atau Transfer Marjin kepadanya berdasarkan Paragraf 4 (i) jika Eksposur Bersihnya terhadap pihak lainnya kurang dari Rp. [.....]. [Pilih Sub-paragraf yang diusulkan di bawah ini untuk para pihak yang memilih Eksposur Transaksi dengan pergerakan Nilai Pasar Wajar sebagai pemicu Transfer Marjin]
- (b) Tidak satupun dari para pihak yang dapat meminta pemberian harga ulang (*repricing*) untuk Transaksi berdasarkan Paragraf 4 (a) atau Transfer Marjin kepadanya berdasarkan Paragraf 4 (i) kecuali perubahan Nilai Pasar Wajar dari Efek Ekuivalen (setelah pengurangan *Haircut*/marjin awal) melebihi [.....%] dari Harga Pembelian Kembali atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak pada saat transaksi.

Haircut untuk setiap transaksi harus diterapkan untuk perhitungan atas Nilai Pasar Wajar atas Efek Ekuivalen dan akan ditentukan oleh Pembeli.

- (c) Kecuali perubahan yang dibuat dalam Lampiran ini, para pihak sepakat bahwa teks dalam batang tubuh Perjanjian dimaksudkan untuk sesuai dengan Perjanjian Induk Global Jual Beli Dengan Pembelian Kembali (GMRA) versi tahun 2000 dikeluarkan oleh *The Bond Market Association* dan *International Securities Market Association*) dan harus ditafsirkan sesuai dengannya. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara Perjanjian dan ketentuan dalam Lampiran ini, ketentuan dalam Lampiran ini yang akan berlaku.
- (d) Dalam hal salah satu dari peristiwa yang dicantumkan dalam sub-paragraf (i), (iii), (iv) atau (v) dari Paragraf 10 (a) terjadi, para pihak sepakat bahwa tidak satupun dari peristiwa tersebut adalah Peristiwa Kegagalan kecuali peristiwa tersebut terus berlanjut tanpa perbaikan pada akhir Hari Kerja berikutnya setelah

pemberitahuan mengenai peristiwa tersebut diberikan oleh Pihak Yang Tidak Gagal terhadap Pihak Yang Gagal, tetapi dengan ketentuan bahwa sub-paragraf ini hanya berlaku apabila terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut adalah, sebagaimana ditunjukkan secara beralasan oleh Pihak Yang Tidak Gagal, disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian yang bersifat administratif atau operasional atau terjadi kondisi *Force Majeure* dan lebih lanjut bahwa dana atau Efek tersebut (sebagaimana relevan) tersedia bagi Pihak Yang Tidak Gagal untuk membuatnya dapat melakukan pembayaran atau penyerahan terkait (sebagaimana berlaku) ketika jatuh tempo. Dalam seluruh hal lainnya, ketentuan dalam Paragraf 10 harus berlaku tanpa rujukan pada sub-paragraf ini.

- (e) Setiap rujukan dalam bentuk komunikasi lain di antara para pihak dalam Perjanjian atau paragraf manapun dari Perjanjian harus ditafsirkan sebagai rujukan pada Perjanjian atau paragraf tersebut sebagaimana diubah berdasarkan Lampiran ini dan setiap lampiran lainnya.
- (f) Masing-masing paragraf dalam Lampiran ini harus dibaca sebagai bagian yang terpisah dan berbeda dari paragraf lainnya dan dalam hal suatu paragraf atau ketentuan manapun dari paragraf manapun dianggap batal demi hukum atau tidak dapat dilaksanakan, paragraf dan ketentuan lain dari paragraf yang dianggap batal atau tidak dapat dilaksanakan tersebut akan tetap berlaku dan dapat dilaksanakan.
- (g) Dalam hal para pihak menyerahkan Efek Marjin atau Efek Marjin Ekuivalen dalam kaitannya dengan Transfer Marjin, penyerahan tersebut harus dalam jumlah yang setara dengan beberapa integral dari jumlah pengalokasian minimum.
- (h) Masing-masing pihak memberikan persetujuan untuk mengkomunikasikan dan mengungkapkan semua informasi dalam kaitannya dengan Perjanjian, Transaksi dan semua hal insidentil dalam Perjanjian dan Transaksi oleh pihak lainnya kepada (i) seluruh cabang dan afiliasi lain dari pihak lain semata-mata terbatas pada hal yang perlu diketahui dan (ii) seluruh otoritas pemerintah dan instansi pengatur hanya dalam hal yang diwajibkan

oleh otoritas pemerintah dan instansi pengatur tersebut.

- (i) Sebagai tambahan dari setiap hak untuk memperjumpakan utang yang dimiliki oleh suatu pihak karena hukum atau lainnya, setelah terjadinya Peristiwa Kegagalan terkait salah satu pihak ("X"), pihak lainnya ("Y") akan berhak (namuntidak diwajibkan) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada X atau pihak lainnya untuk memperjumpakan setiap kewajiban X yang terutang kepada Y yang harus dibayar kepada atau dari atau dipesan di Kantor Yang Ditentukan (baik yang timbul berdasarkan Perjanjian ataupun tidak, baik yang telah jatuh tempo ataupun belum, baik kontinjen ataupun tidak, dan tanpa memperhatikan mata uang dari kewajiban tersebut) terhadap setiap kewajiban Y yang terutang kepada X yang harus dibayar kepada atau dari atau dipesan di Kantor Yang Ditentukan (baik yang timbul berdasarkan Perjanjian ataupun tidak, baik yang telah jatuh tempo ataupun belum, baik kontinjen ataupun tidak, dan tanpa memperhatikan mata uang dari kewajiban tersebut).

Untuk tujuan memperjumpakan utang dengan mata uang berbeda, Y dapat mengubah setiap kewajibannya ke dalam mata uang lain pada nilai tukar pasar yang ditentukan oleh Y dengan itikad baik.

Apabila suatu kewajiban tidak dapat dipastikan, Y dapat, dengan itikad baik, memperkirakan kewajiban tersebut dan memperjumpakannya berdasarkan perkiraan tersebut, dengan tunduk pada pembukuan pihak terkait terhadap pihak lainnya ketika kewajiban telah dapat dipastikan.

Tidak ada satupun dalam ketentuan ini akan dianggap sebagai menciptakan suatu pembebanan atau hak jaminan lainnya.

<p>Para pihak sepakat bahwa masing-masing dari mereka akan menyerahkan pada pihak lainnya dokumen-dokumen berikut. Para pihak lebih lanjut menyepakati bahwa seluruh dokumen tersebut, ketika diserahkan adalah benar, akurat dan lengkap dalam segala hal yang material. Pihak yang diwajibkan untuk menyerahkan</p>	<p>Bentuk/Dokumen/Sertifikat</p>	<p>Tanggal harus diserahkan</p>
<p>Pihak A dan Pihak B</p>	<p>Bukti kewenangan dan tanda tangan yang sebenarnya dan dokumen identitas yang sah dari setiap pegawai atau perwakilan yang menandatangani Perjanjian atau, sebagaimana relevan, suatu Konfirmasi untuk bertindak atas namanya.</p>	<p>Pada saat atau sebelum penandatanganan Perjanjian ini dan setiap Konfirmasi yang membentuk bagian dari Perjanjian ini.</p>
<p>Pihak A dan Pihak B</p>	<p>Salinan Keputusan Direksi Pihak A dan Pihak B yang didelegasi (atau dokumen otorisasi lain yang setara) yang mengesahkan penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan setiap Konfirmasi dan pemenuhan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.</p>	<p>Pada saat atau sebelum penandatanganan Perjanjian ini.</p>
<p>Pihak A dan Pihak B</p>	<p>Akta Pendirian dan Anggaran Dasar</p>	<p>Pada saat atau sebelum penandatanganan Perjanjian ini.</p>

- (j) Perjanjian ini mengadopsi Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (GMRA) versi tahun 2000 yang diterbitkan oleh ICMA yang dituangkan dalam Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian antara versi Bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia, versi Bahasa Inggris yang akan berlaku, kecuali apabila versi Bahasa Indonesia yang wajib berlaku berdasarkan hukum yang berlaku dari waktu ke waktu.
- (k) Untuk tujuan Paragraf 17 (c) dari Perjanjian ini:

[Pilih Sub-paragraf yang diusulkan di bawah ini untuk arbitrase di Indonesia berdasarkan peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia :

- i. Setiap klaim, perbedaan, sengketa atau kontroversi yang terjadi diantara para pihak dalam Perjanjian, yang timbul dengan cara apapun dari atau terkait dengan Perjanjian ini (termasuk, tanpa terbatas, setiap hak, kewajiban, tanggung jawab yang kontraktual, pra-kontraktual atau tidak kontraktual, pertanyaan mengenai penandatanganannya, keberadaannya, keabsahannya, eksekusinya, pelanggarannya, performanya, interpretasinya, pelaksanaannya, pengakhirannya, habisnya jangka waktu atau setiap masalah untuk keberlakuan, keberadaan dan pengakhiran dari Perjanjian ini, atau konsekuensi dari pembatalannya) dan setiap sengketa terkait dengan setiap kewajiban yang timbul dari atau terkait dengannya akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah mufakat. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak tanggal pemberitahuan klaim, perbedaan, sengketa atau kontroversi dari salah satu pihak ke pihak lainnya, dan tidak terdapat kesepakatan para pihak maka salah satu pihak dapat merujuk ke dan akhirnya diputuskan oleh [Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“**BAPMI**”)]/ [Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“**BANI**”)]

- ii. Arbitrase dilaksanakan sesuai dengan peraturan prosedur dari [BAPMI/BANI] (sebagaimana dimodifikasi dari waktu ke waktu dan untuk saat ini berlaku, "**Peraturan**") yang dianggap dicantumkan dengan rujukanke dalam Perjanjian ini;
- iii. Tempat kedudukan hukum dari pelaksanaan arbitrase adalah di Jakarta. Hukum yang mengatur perjanjian untuk arbitrase sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini adalah hukum Indonesia;
- iv. Majelis arbitrase ("Majelis") akan terdiri dari tiga arbiter. Pemohon akan menominasikan satu arbiter dalam permohonan arbitrase. Termohon akan menunjuk satu arbiter sebagai tanggapannya. Arbiter ketiga (yang akan menjadi ketua majelis) akan dinominasikan oleh dua arbiter yang dinominasikan oleh para pihak tersebut dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak penerimaan konfirmasi oleh arbiter kedua atas penunjukannya. Jika setiap arbiter tidak dinominasikan sebagaimana sesuai dengan ketentuan dari sub-paragraf ini, maka arbiter akan dipilih dan ditunjuk oleh ketua [BAPMI/BANI];
- v. Bahasa dalam pelaksanaan arbitrase adalah Bahasa Indonesia dan semua arbiter harus memiliki penguasaan Bahasa Indonesia yang cukup;
- vi. Majelis akan mengupayakan yang terbaik untuk mengeluarkan putusan akhir atau putusan dalam waktu enam bulan sejak penunjukan Ketua Majelis. Para pihak akan mengupayakan yang terbaik untuk membantu Majelis dalam mencapai tujuan ini, dan para pihak sepakat bahwa periode waktu enam bulan ini hanya dapat diperpanjang dalam hal terdapat keadaan yang dikecualikan, yang ditentukan oleh Majelis secara mutlak berdasarkan kebijakannya. Majelis memiliki kewenangan untuk

memerintahkan di dalam putusannya bahwa semua atau sebagian dari biaya hukum atau biaya lainnya dari suatu pihak (disamping dari biaya arbitrase) akan dibayar oleh pihak lainnya. Putusan arbitrase akan mencakup otorisasi secara tegas oleh setiap arbiter untuk mendaftarkan putusan pada pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“**Undang-Undang Arbitrase**”);

- vii. Putusan arbitrase yang dikeluarkan sesuai dengan paragraf ini akan bersifat final, mengikat dan tidak dapat dibantah dan dapat digunakan sebagai dasar atas putusan di atasnya dalam Negara Republik Indonesia atau di tempat lain. Putusan dimaksud akan mencakup suatu penentuan dimana suatu pihak akan membayar biaya arbitrase;
- viii. Para pihak mengesampingkan Pasal 48 ayat (1) dari Undang- Undang Arbitrase sehingga mandat dari suatu badan arbitrase yang ditentukan secara sah sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai putusan arbitrase akhir telah dikeluarkan oleh Majelis;
- ix. Tidak ada satupun pihak berhak untuk memulai atau mempertahankan setiap tindakan pada suatu pengadilan hukum di Indonesia atau di tempat lain terhadap setiap masalah dalam sengketa yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini kecuali untuk penerapan konservatori atau keringanan interim, tantangan atas putusan arbitrase dengan alasan bahwa sidang arbitrase tidak memiliki yurisdiksi substantif dan/atau atas dasar penyimpangan yang serius mempengaruhi majelis arbitrase, proses atau putusan arbitrase sejauh yang diizinkan oleh hukum tempat kedudukan arbitrase tersebut dan pelaksanaan putusan arbitrase yang dilakukan sesuai dengan sub-paragraf ini.

[Pilih Sub-paragraf yang diusulkan di bawah ini untuk arbitrase di Singapura berdasarkan peraturan Singapore International Arbitration Centre:

- i. Setiap klaim, perbedaan, sengketa atau kontroversi yang terjadi diantara para pihak dalam Perjanjian, yang timbul dengan cara apapun dari atau terkait dengan Perjanjian ini (termasuk, tanpa terbatas, setiap hak, kewajiban, tanggung jawab yang kontraktual, pra-kontraktual atau tidak kontraktual, pertanyaan mengenai penandatanganannya, keberadaannya, keabsahannya, eksekusinya, pelanggarannya, performanya, interpretasinya, pelaksanaannya, pengakhirannya, habisnya jangka waktu atau setiap masalah untuk keberlakuan, keberadaan dan pengakhiran dari Perjanjian ini, atau konsekuensi dari pembatalannya) dan setiap sengketa terkait dengan setiap kewajiban yang timbul dari atau terkait dengannya akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah mufakat. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak tanggal pemberitahuan klaim, perbedaan, sengketa atau kontroversi dari salah satu pihak ke pihak lainnya, dan tidak terdapat kesepakatan para pihak maka salah satu pihak dapat merujuk ke dan akhirnya diputuskan oleh *Singapore International Arbitration Centre* ("**SIAC**");
- ii. Arbitrase dilaksanakan sesuai dengan peraturan prosedur dari SIAC (sebagaimana dimodifikasi dari waktu ke waktu dan untuk saat ini berlaku, "**Peraturan**") yang dianggap dicantumkan dengan rujukan ke dalam Perjanjian ini;
- iii. Majelis arbitrase ("Majelis") akan terdiri dari 3 (tiga) arbiter. Pemohon akan menominasikan satu arbiter dalam permohonan arbitrase. Termohon akan menunjuk satu arbiter sebagai tanggapannya. Kedua arbiter yang ditunjuk akan menominasikan arbiter ketiga yang akan menjadi ketua arbiter. Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari dari permintaan dari pihak lain untuk melakukannya suatu pihak gagal untuk menominasikan seorang arbiter, atau jika kedua arbiter gagal untuk menominasikan arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah penunjukan arbiter kedua, penunjukan tersebut, atas permintaan suatu pihak, akan dilakukan oleh

ketua SIAC sesuai dengan Peraturan;

- iv. Arbiter ketiga yang sekaligus sebagai ketua Majelis arbitrase adalah arbiter warga negara Republik Indonesia yang memahami hukum Indonesia.
- v. Tempat kedudukan hukum dari pelaksanaan arbitrase adalah di Singapura. Hukum yang mengatur perjanjian untuk arbitrase sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini adalah hukum Indonesia;
- vi. Bahasa dalam pelaksanaan arbitrase adalah Bahasa Inggris dan semua arbiter harus memiliki penguasaan Bahasa Inggris yang cukup;
- vii. Setiap putusan Majelis akan dibuat secara tertulis dan merupakan putusan akhir dan mengikat para pihak sejak putusan itu dibuat. Majelis akan mengupayakan yang terbaik untuk mengeluarkan putusan akhir atau putusan dalam waktu enam bulan sejak penunjukan Ketua Majelis. Para pihak akan mengupayakan yang terbaik untuk membantu Majelis dalam mencapai tujuan ini, dan para pihak sepakat bahwa periode waktu enam bulan ini hanya dapat diperpanjang dalam hal terdapat keadaan yang dikecualikan, yang ditentukan oleh Majelis secara mutlak berdasarkan kebijakannya. Para pihak berusaha untuk menjalankan putusan tersebut tanpa penundaan]; dan

[Para pihak dapat memasukkan ketentuan-ketentuan arbitrase alternatif jika arbitrase BAPMI, BANI atau SIAC tidak diinginkan.]



Lampiran 4 Contoh Konfirmasi Transaksi



KONFIRMASI TRANSAKSI
PEMBELIAN KEMBALI EFEK BERDASARKAN GMRA INDONESIA

Kepada : PT XXXXXX
 Dari : PT YYYYYYY
 Tanggal : 25-Mar-22
 Perihal : Transaksi Pembelian Kembali

Dengan Hormat,

Tujuan dari surat ini, suatu "Konfirmasi" sehubungan dengan Perjanjian, adalah untuk menyatakan syarat dan ketentuan Transaksi Pembelian Kembali di atas yang diadakan antara kami pada Tanggal Kontrak yang disebutkan di bawah.

Konfirmasi ini menambah dan merupakan bagian dari, dan tunduk pada, Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (GMRA) versi tahun 2000 XXXXXX danXXXXXXXXX sebagaimana diadakan antara kami pada tanggal 1 Februari 2016 sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu ("Perjanjian"). Semua ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian mengatur Konfirmasi ini kecuali sebagaimana secara tegas dimodifikasi di bawah ini. Kata dan istilah yang didefinisikan dalam Perjanjian dan digunakan dalam Konfirmasi ini akan mempunyai arti yang sama dengan yang terdapat dalam Perjanjian

Tanggal Transaksi : 25-Mar-22
 Efek Yang Dibeli : Jenis : FROXX
 : Nominal : 100,000,000,000
 : Jatuh tempo : 15-Sep-37

Pembeli : Nama : xxxxxx
 : Jabatan : xxxxxx
 : Bank : PT YYYYYYY
 : Alamat : xxxxx

Penjual : Nama : xxxxxx
 : Jabatan : xxxxxx
 : Bank : PT XXXXXX
 : Alamat : xxxxx

Mata Uang Kontrak : IDR
 Harga Pasar Efek : 85.150000%
 Haircut : 10.00%
 Tanggal Pembelian : 22-Mar-22
 Harga Pembelian (*Proceed 1st leg*) : IDR 76,635,000,000
 Tingkat Harga (*Repo Rate*) : 5.10%
 Tanggal Pembelian Kembali : 30-Mar-22
 Harga Pembelian Kembali (*Proceed 2nd leg*) : IDR 76,786,992,750

Keterangan mengenai Rekening Bank Penjual : PT XXXXX
 CENTRAL REGISTRY No. xxxxx
 RTGS CODE : xxxxx

Keterangan mengenai Rekening Bank Pembeli : PT YYYYYYY
 CENTRAL REGISTRY No. xxxxx
 RTGS CODE : xxxxx

Ketentuan Tambahan : -

PENJUAL
PT XXXXXX

PEMBELI
PT YYYYYYY

XXXXXX
 XXXXXX

XXXXXX
 XXXXXX

Lampiran 5 Contoh Pemberitahuan *Mini Close Out*

Contoh Pemberitahuan *Mini Close-Out* Sesuai Paragraf 10 (f)/(h)

Kepada :

Dari :

Tanggal :

Perihal : ***Global Master Repurchase Agreement*** Indonesia ("Perjanjian")
tanggal _____ [Transaksi Pembelian Kembali]
[Transaksi Beli/Jual Kembali]¹ (no referensi: _____
("Transaksi"))

Istilah yang didefinisikan dalam Perjanjian memiliki arti yang sama dengan surat ini.

Penjual :

Pembeli :

Tanggal Pembelian :

Tanggal Pembelian Kembali :

Efek Yang Dibeli :

Dengan hormat,

Saudara telah gagal menyerahkan Efek Ekuivalen pada Tanggal Pembelian Kembali sesuai Transaksi.

Pilihan A²

Dengan ini kami beritahukan bahwa jika Saudara tidak mengirimkan Efek Ekuivalen paling lambat tanggal _____ kami akan mengirimkan Pemberitahuan kepada Saudara berdasarkan Perjanjian paragraf 10 (h) (iii) yang mengakhiri Transaksi sesuai dengan paragraf tersebut.

Pilihan B³

Sesuai dengan paragraf 10 [(f)] [(h)] 3 (iii) dari Perjanjian, dengan ini kami menyatakan bahwa Transaksi akan segera dihentikan sesuai dengan ayat 10 (c) dari Perjanjian.

Kami akan menentukan jumlah Harga Pembelian Kembali dan Nilai Pasar Kegagalan dari Efek Ekuivalen sesuai dengan paragraf 10 (c) pada tanggal pemberitahuan ini diberikan. Untuk tujuan ini Waktu Penilaian Kegagalan adalah [..].

[Untuk menghindari keraguan, kami tidak memperlakukan kegagalan untuk menyerahkan Efek Ekuivalen sebagai Peristiwa Kegagalan berdasarkan paragraf 10 (a) (ii) dari Perjanjian dan pemberitahuan ini bukan merupakan Pemberitahuan Kegagalan. Pemberitahuan ini bukan merupakan pengabaian hak kami untuk menggunakan Pemberitahuan Kegagalan sehubungan dengan kegagalan untuk mengirimkan Efek Ekuivalen.]

Kami tetap memiliki semua hak kami untuk melaksanakan upaya hukum lainnya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas, hak untuk memberikan Pemberitahuan kegagalan sehubungan dengan Peristiwa Kegagalan yang mungkin terjadiberdasarkan Perjanjian.

Hormat kami,

1. Hapus yang tidak sesuai
2. Pilihan A: pemberitahuan intensi untuk menjalankan hak sesuai *mini close-out*
3. Pilihan B: pemberitahuan mengakhiri transaksi sesuai *mini close-out*



HIMDASUN
PERHIMPUNAN PEDAGANG SURABAYA

Sekretariat Himdasun

Gedung Graha Binaksara Lantai 4

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-18 Jakarta 12940 Telp : 021 2525 483

